

**PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH
MUHAMMADIYAH (LAZISMU) NTB DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA MATARAM**



Oleh :

ST. Nurmakdan Jahabi

180305066

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**

2022

**PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH
MUHAMMADIYAH (LAZISMU) NTB DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA MATARAM**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram untuk
melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**



Oleh :

ST. Nurmakdan Jahabi

180305066

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: ST Nurmakdan Jahabi, NIM: 180305066 dengan judul “Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) NTB dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Mataram” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 11 Mei 2022

Pembimbing I



Dr. H. Kadri, S.Ag., M.Si
NIP: 197310181998031002

Pembimbing II



Dr. Satriawan, S.S., MA
NIP: 197412312005011028

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 11 Mei 2022

Hal : **Ujian Skripsi**

Yang Terhormat
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
di Mataram

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama Mahasiswa/i : ST Nurmakdan Jahabi

NIM : 180305066

Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah

Judul : Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) NTB dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Mataram.

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Kadri, S.Ag., M.Si

NIP: 197310181998031002

Pembimbing II



Dr. Satriawan, S.S., MA

NIP: 197412312005011028

PENGESAHAN

Skripsi oleh : ST. Nurmakdan Jahabi, NIM : 180305066 dengan judul "Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) NTB dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Mataram" telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram pada tanggal 25 Mei 2022.

Dewan Penguji,

Dr. H. Kadri, M.Si
(Ketua Sidang/Pemb. I)

Dr. Satriawan, S.S., MA
(Sekretaris Sidang/Pemb. II)

Dr. H. MS. Udin, MA
(Penguji I)

Herlina Fitriana, M.Si
(Penguji II)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi



Dr. Muhammad Saleh, MA
NIP. 19720912 199803 1 001

UIN Mataram

Motto

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan laksanakanlahsholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklahbeserta orang yang rukuk” (QS. Al-Baqarah: 43)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً
تُطَهِّرُ هُمْوَتَزَكِّيهِمْبِهَاوَصَلِّ عَلَيْهِمْإِنَّا صَلَّوْنَاكَسَكَّنَّا لَهُمْوَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat darisebagianhartamereka, dengan zakat itukamumembersihkan dan mensucikanmereka dan mendoalahuntukmereka. Sesungguhnyado’akamuitu (menjadi) ketenteramanjiwabagimereka, dan Allah mahamendengarlagimahamangetahui”.
(QS. At-Taubah: 103).

Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua tercinta, bapak Abdurrahman dan ibu Suryati yang telah memberikan sumbangsih terbaik dalam hidup penulis, do'a dan ikhtiar yang senantiasa dilakukan untuk menunjang keberlangsungan studi penulis

Untuk saudara penulis Mardiana, Arfatunnisa dan M. Fuadin Maulana yang telah memberikan support terbaik kepada penulis serta keluarga besar penulis.

Organisasi tercinta Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Forum Komunikasi Pelajar Mahasiswa Ncera, Diha, Soki (FKP MACERDAS) Mataram yang telah menjadi wadah untuk memperdalam intelektual penulis.

Untuk sahabat-sahabat penulis serta untuk almamater dan kampus tercinta UIN Mataram.

Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, Karunia, serta jalan bagi penulis untuk menyelesaikan proses skripsi yang berjudul “Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) NTB dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Mataram” sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dapat keluar dari paradigma berpikir yang jahiliah menuju paradigma berpikir yang Islamiah.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu segala bentuk kritik dan saran penulis harapkan supaya kedepannya tulisan skripsi ini bisa menjadi lebih baik.

Proses menyelesaikan skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. H. Kadri, M.Si sebagai pembimbing I dan Dr. Satriawan, S.S., MA sebagai pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail, terus-menerus, dan tanpa bosan di tengah kesibukannya dalam suasana keakraban menjadikan skripsi ini lebih matang dan cepat selesai.
2. Dr. H. MS. Udin, MA selaku penguji I dan ibu Herlina Fitriana, M. Si selaku penguji II yang telah menguji dan memberikan koreksi yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.
3. Dr. Irpan, MA selaku ketua jurusan Manajemen Dakwah.
4. Dr. Muhammad Saleh, M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi beserta seluruh staf dan bapak/ibu dosen yang telah

mendidik dan memberi bimbingan dengan penuh keikhlasan kepada penulis selama melaksanakan studi di UIN Mataram.

5. Prof. Dr. Masnun, M.Ag. selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai.
6. Kepada orang tua penulis bapak Abdurrahman dan ibu Suryati yang senantiasa mendo'akan, membimbing dan memotivasi penulis sehingga sampai sekarang bisa terus semangat dalam menjalankan segala bentuk kewajiban.
7. Kepada saudara penulis Mardiana, Arfatunnisa dan M. Fuadin Maulana yang selalu mensupport dan mendukung penulis.
8. Kepada organisasi tercinta Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Forum Komunikasi Pelajar Mahasiswa Ncera, Diha, Soki (FKP MACERDAS) Mataram.
9. Teman-teman seperjuangan penulis prodi Manajemen Dakwah kelas B angkatan 2018, yang sudah berjuang bersama-sama selama empat tahun terakhir.

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat-ganda dari Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua. Aamiin.

Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, 11 Mei 2022

Penulis,

ST. NurmakdanJahabi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN LOGO	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. KerangkaTeori.....	11
G. Metode Penelitian	43
H. Sistematika Pembahasan.....	49

BAB IIPAPARAN DAN TEMUAN DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
B. Bentuk Program LAZISMU NTB dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Mataram.....	55
C. Bentuk Kesejahteraan Masyarakat dengan Keberadaan LAZISMU.....	67

BSB III PEMBAHASAN

A. Analisis Bentuk Program LAZISMU NTB dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Mataram.....	71
B. Analisis Bentuk Kesejahteraan Masyarakat dengan Keberadaan LAZISMU.....	79

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA.....	84
----------------------------	-----------

Perpustakaan UIN Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) NTB dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Mataram. Tujuan zakat, infaq dan shodaqoh bisa sepenuhnya dikatakan berhasil apabila dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Hadirnya institusi zakat yang dikelola secara profesional, transparan dan amanah adalah solusi. Zakat akan menjadi dana potensial untuk mensejahterakan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer yaitu sumber data yang asli dalam hal ini adalah pihak LAZISMU NTB, baik itu ketua badan pengurus, staf, serta masyarakat. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen, buku-buku, catatan hasil wawancara dari LAZISMU NTB dan masyarakat. Sumber data tersebut peneliti kumpulkan dengan cara interview/wawancara, observasi serta menggunakan dokumentasi sebagai bukti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran LAZISMU NTB dalam kehidupan masyarakat sangat penting karena dapat membantu, mengurangi beban masyarakat yang kurang mampu di kota Mataram dengan pemberdayaan dana zakat, infaq dan shodaqoh. Hal itu bisa dilihat dari beberapa program yang dijalankan oleh LAZISMU NTB berupa beasiswa filantropi pendidikan, bantuan kemanusiaan, berani nggak, jum'at berkah, beras untuk santri, peduli anak yatim dan kado ramadhan. Semua itu dilakukan dengan pengoptimalan dari segi pengumpulan hingga pendistribusian dana zakat. Sehingga masyarakat bisa merasakan kesejahteraan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan berupa pemenuhan biaya pendidikan, peratalan sekolah hingga beasiswa bagi kalangan siswa dan mahasiswa. Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat berupa bantuan berupa bantuan pokok yang lengkap. Bantuan berupa Al-Qur'an, iqro hingga pemberian bantuan modal usaha untuk masyarakat.

Kata Kunci : Peran LAZISMU, Masyarakat dan Sejahtera

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang sederajat dengan perintah sholat. Oleh karena itu dalam memberikan suatu dampak mensejahterakan umat muslim, maka dalam kaidah Islam zakat adalah suatu kewajiban yang harus di jalankan oleh seluruh umat muslim, zakat ini adalah sesuatu yang harus dibayar oleh para hartawan apabila sudah mencapai nishab dan rentan waktu setahun. Dalam mewujudkan suatu pemerataan kesejahteraan masyarakat, zakat merupakan suatu aset penting yang dimiliki oleh negara sebagai bentuk dana yang paling strategis dalam membangun kesejahteraan suatu kaum.

Al-Qur'an telah memberi penegasan bahwa zakat yang telah dihimpun dan yang akan disalurkan harus sesuai dengan kategori dalam orang yang berhak menerima zakat (mustahiq). Zakat merupakan salah satu nomenklator Islam yang sangat penting bagi perkembangan dan peningkatan umat Islam. Dalam sumber-sumber dari ajaran Islam seperti Al-Qur'an dan hadist telah menjelaskan mengenai cara bagaimana zakat bisa ditata serta dikelola dengan baik. Dalam era modern saat ini, minat atau ketertarikan umat Islam untuk membayar zakat telah mengalami perkembangan serta peningkatan yang cukup pesat, hal ini terjadi karena dikemas juga secara menarik oleh media cetak maupun elektronik sehingga mengefektifkan suatu kesadaran umat muslim dalam berzakat.¹

Islam bukan hanya mewajibkan setiap umatnya hanya untuk membayar zakat, akan tetapi juga memerintahkan umatnya untuk melaksanakan infaq dan shodaqoh. Infaq adalah suatu pengeluaran harga pokok, yang mempunyai maksud dalam mengeluarkan suatu

¹ Triantini, Z.E, *Perkembangan Pengelolaan Zakat Indonesia*, (Al-Ahwal, 2010, 3), hlm. 87-100

harta untuk kebaikan, donasi, maupun segala sesuatu yang bersifat konsumtif, akan tetapi bermanfaat bagi banyak orang. Kegiatan menginfakan harta adalah suatu indikasi dalam melihat ketakwaan manusia terhadap Allah SWT. Infaq yang telah diberikan akan menjadi salah satu dana sosial yang sangat bermanfaat untuk banyak orang tanpa melihat jumlah dan waktu, serta dalam infaq tidak nishab layaknya zakat. Jadi infaq adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki oleh setiap orang beriman, baik dari seseorang yang mempunyai penghasilan banyak maupun sedikit guna sebagai dasar dalam memberdayakan kesejahteraan manusia.²

Shodaqoh merupakan suatu pembenaran dari keimanan oleh hamba kepada Allah SWT yang telah diwujudkan dalam bentuk sebuah pengorbanan baik materi maupun non materi tanpa menginginkan imbalan apapun, hanya saja bisa diartikan sebagai segala pemberian yang didalamnya mengharap pahala dari Allah SWT. Dalam Islam shodaqoh hukumnya adalah sunnah, yang berarti amal ibadah jika dilakukan dengan sepenuh hati akan mendapatkan pahala dan jika tidak dilakukan tidak akan mendapat apa-apa.

Zakat, infaq dan shodaqoh merupakan suatu kegiatan keagamaan yang memiliki tujuan dalam hal pemecahan masalah-masalah yang telah terjadi dalam kehidupan manusia, seperti halnya pengentasan kemiskinan, dan segala kesenjangan sosial.

Hikmah disyaratkannya zakat adalah mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Islam menjadikan instrument zakat untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Ini berarti bahwa, tidak semua orang mampu bergelut dalam kancah ekonomi, karena sebagian dari mereka ada yang tidak mampu baik fakir maupun miskin. Pengeluaran zakat adalah pengeluaran minimal untuk membuat distribusi pendapatan menjadi merata.³

²Nasution, Nisa, Zakaria, "Kajian Strategi Zakat, Infaq dan Shodaqoh dalam Pemberayaan Umat", *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, Vol. 1 No. , hlm. 22-37.

³ Irsad Andriyant, "Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat", *ZISWAF*, Vol. 1, No. 2, Desember 2014, hlm. 229-231

Pemerintah sebagai representasi dari negara yang berkewajiban untuk menjalankan tujuan bangsa Indonesia sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum. Dalam butir-butir pancasila juga disebutkan pada sila kelima menegaskan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus melaksanakan tugas yakni memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penjabaran dari pembukaan UUD 1945 dan pancasila sila kelima memiliki makna bahwa negara sebagai sistem yang menjalankan amanah masyarakat harus memberikan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan bagi semua kalangan, bukan hanya untuk segelintir orang. Secara harfiah, terwujudnya kesejahteraan merujuk pada terciptanya kondisi aman, sentosa dan makmur.⁴

Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan menstabilkan peran dan fungsi lembaga amil zakat dalam mengelola zakat, infaq dan shodaqoh.

Tingkat kesejahteraan masyarakat masih sangat jauh dari kata sejahtera, sebab masih banyaknya pengangguran, kemiskinan, keterbelakangan yang marak terjadi di Indonesia. Hasil survey Badan Pusat Statistik tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia lebih dari 237 juta jiwa. Jumlah penduduk Indonesia memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi dan angka pengangguran. Pada Tahun 2007 jumlah penduduk Indonesia mencapai lebih dari 224 juta jiwa. Perihal tersebut sejahtera masih dirasakan oleh sebagian orang. Keadaan ekonomi Indonesia yang kurang stabil, kurangnya kegagalan dalam pengelolaan SDM dan SDA menjadi salah satu faktor.

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia, menyelenggarakan proses pengumpulan hingga pengelolaan dana zakat, infaq dan

⁴ Pengertian Terminologi “sejahtera” pada Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring, diakses pada tanggal 8 September 2021

shodaqoh. Hal tersebut menjadi penunjang kemaslahatan dan kesejahteraan umat, terutama dari kalangan yang kurang mampu.

Badan Pusat Statistika telah merilis data terkait kemiskinan di Indonesia berdasarkan Survey Ekonomi Nasional pada september 2020. Menurut data tersebut, persentase penduduk miskin pada september 2020 naik menjadi 10,19 %, meningkat 0,41% pada maret 2020 dan meningkat 0,97 pada september 2019. Disebutkan jumlah penduduk miskin pada september 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap september 2019. Sedangkan persentase penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat yakni sebesar 14,23%.⁵

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni, kurang stabilnya pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh, minimnya pengetahuan mustahik tentang pemberian dana zakat, sehingga masih banyak masyarakat yang menyalurkan zakat kepada kerabat dekat, namun tidak kepada badan pengelola zakat, serta kurangnya kepercayaan masyarakat kepada badan pengelola dana zakat, infaq dan shodaqoh. Sehingga tidak heran jika kesejahteraan hanya dirasakan oleh sebagian kalangan saja. Kesejahteraan telah menjadi bagian penting yang membutuhkan perhatian untuk dituntaskan.

Peran lembaga amil zakat harus lebih masif dalam hal pengelolaan zakat, sehingga dengan adanya dana zakat, infaq dan shodaqoh bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

KH Ahmad Dahlan selaku pendiri organisasi Muhammadiyah dalam mentadaburi QS. Al-Maun sebagai salah satu landasan perjuangannya. Menjadikan Islam dan masyarakat sejahtera dengan menerapkan sikap welas asih. Welas asih yang dipahami KH. Ahmad Dahlan adalah sebagai ruh spirit keislaman (*rahmatan lil 'alamin*), menjadi titik tolak bagi Muhammadiyah bergerak dan hadir untuk memanusiaikan manusia.⁶

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) adalah lembaga tingkat zakat nasional yang berkhidmat

⁵<https://amp.kompas.com/tren/read/2021>, di akses pada 21 september 2021

⁶ Ahmad Sholeh, IMM Autentik : Melacak Autentisitas dan Substansi Gerakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, (Surabaya: Pustaka Saga, 2017), hlm. 38

dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq dan shodaqoh serta dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan atau instansi lainnya.

Dari pengertian LAZISMU diatas, maka LAZISMU NTB pasti juga berperan sama dalam pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh dari individu atau kelompok, lembaga dan institusi. LAZISMU sendiri memiliki visi yakni menjadi amil zakat terpercaya dan misi optimalisasi pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh yang amanah, profesional, dan transparan. Optimalisasi pendayagunaan yang kreatif, inovatif, produktif, optimalisasi pelayanan donatur.

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya mencerminkan aktifitas perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan yang positif (tinggi atau stabil) menunjukkan adanya peningkatan dan keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi, sedangkan pertumbuhan yang negatif menunjukkan terjadinya perlambatan dalam kegiatan perekonomian, Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat.

Bedasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa LAZISMU NTB merupakan lembaga zakat dibawah naungan Muhammadiyah yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan pengoptimalan dana zakat, infaq dan shodaqoh dari para donator (muzakki) dengan berbagai macam program yang dijalankan mulai dari pengumpulan yang dilakukan dengan cara transfer via rekening, jemput langsung dan mendatangi kantor secara langsung, sedangkan pada proses pendistribusian dilakukan dengan berbagai program baik itu program beasiswa pendidikan, berani nggak, jum'at berkah, beras untuk santri, bantuan kemanusiaan, peduli anak yatim dan kado ramadhan. Dana yang telah terkumpul akan disalurkan kepada masyarakat secara merata.⁷

Dengan adanya dana zakat, infaq dan shodaqoh tentulah harus menjadi jalan keluar dari masalah kesejahteraan yang terjadi di

⁷ Observasi, *Haris*, Mataram, 10 Maret, 2021

kota Mataram. Untuk menanggulangi hal demikian, peran lembaga zakat harus selalu di optimalkan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Hal itulah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait peran Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaoqoh Muhammadiyah (LAZISMU) NTB dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Mataram. Topik ini sengaja penulis angkat setidaknya untuk memberikan solusi pada kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengetahui lebih jelas tentang bagaimana peran Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (LAZISMU) NTB dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Mataram.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dituliskan, adapun rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana bentuk program LAZISMU NTB dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Mataram?.
2. Bagaimana bentuk kesejahteraan masyarakat kota Mataram dengan keberadaan LAZISMU NTB?.

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk program LAZISMU NTB dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Mataram.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kesejahteraan masyarakat kota Mataram dengan keberadaan LAZISMU NTB.

2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi khasanah bagi pengembangan keilmuan tentang pengelolaan dana zakat yang baik dan benar sehingga peran lembaga zakat dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan menjadi pengembangan potensi diri dalam pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh.

2. Muhammadiyah

Dalam praktek kehidupan Muhammadiyah dakwah sosio-kultural yakni ritual agama dalam bentuk gerakan sosial bisa dilaksanakan dengan baik salah satunya dengan adanya gerakan zakat melalui LAZISMU. Sehingga gerakan dakwah yang menggembirakan bisa terus terlaksana dengan baik.

3. LAZISMU

Peran lembaga ini bisa berjalan dan terealisasi sesuai dengan tugas utamanya yakni menjalankan misi kemanusiaan untuk mensejahterakan masyarakat.

4. Masyarakat

Dengan penelitian ini masyarakat bisa teredukasi tentang cara pengumpulan zakat yang baik dan benar sehingga bisa dimaksimalkan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.

D. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian yang dilakukan terhadap masalah yang telah dirumuskan ini lebih terarah, maka pembahasan disesuaikan dengan fokus penelitian sehingga pembahasan lebih jelas dan terukur. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi pembahasannya pada bagaimana bentuk program LAZISMU dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Mataram, bagaimana bentuk kesejahteraan masyarakat kota Mataram

dengan keberadaan LAZISMU, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian.

2. *Setting* Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) NTB. Lembaga tersebut merupakan lembaga amil zakat yang merupakan salah satu dari amal usaha Muhammadiyah dan masyarakat sebagai objek yang telah menerima manfaat atau bantuan dari LAZISMU NTB.

E. Telaah Pustaka

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh beberapa peneliti yang membahas tentang pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh, antara lain:

1. Suharno, “Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (Studi Kasus pada Rumah Zakat Indonesia)”⁸. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh pada rumah zakat Indonesia, bagaimana mekanisme pengelolannya dan program-program penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq dan shodaqoh pada rumah zakat Indonesia.

Hasil skripsi ini menggambarkan bahwa prinsip pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh pada rumah zakat Indonesia lebih menitikberatkan pada program pendidikan, kesehatan, pembinaan komunitas dan pemberdayaan ekonomi sebagai penyaluran program unggulan. Sedangkan program penghimpunan dana zakat dari masyarakat atau muzakki adalah dengan layanan jemput zakat gratis, transfer via atm, *interaction center* melalui sms center, via kartu kredit, laporan online, *Elektronik Data Capture (EDC)*. Sedangkan penyaluran zakatnya melalui program (*educare*) yakni berupa tahapan pendidikan yang diberikan secara gratis, (*health care*), berupa program

⁸ Suharno, “Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (Studi Kasus Pada Rumah Zakat Indonesia)”, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010).

layanan kesehatan gratis, (*youthcare*) melakukan pemberdayaan pemuda, (*ecocare*) berupa pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan hasil uraian skripsi yang dilakukan oleh Suharno diatas persamaannya adalah sama-sama membahas tentang mekanisme pengumpulan dana zakat berupa penjemputan secara langsung, transfer via atm. Perbedaannya adalah pada segi pendistribusian dana zakat, infaq dan shodaqoh dialokasikan dengan program kesehatan, pendidikan, sedangkan pada pendistribusian dana zis dialokasikan dengan program-program yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pokok dan pendidikan, perbedaan lainnya adalah Suharno memfokuskan penelitiannya pada Rumah Zakat Indonesia, sedangkan peneliti lebih berfokus pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) NTB.

2. Restasari, “Manajemen ZIS Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Lampung”⁹. Skripsi ini bertujuan untuk menguraikan manajemen pengumpulan dan pendistribusian dana zakat di LAZISMU Lampung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen zakat, infaq dan shodaqoh pada (LAZISMU) Lampung adalah berkaitan dengan perencanaan zakat berupa penetapan sasaran dan tujuan zakat, penetapan bentuk organisasi. Sedangkan pelaksanaan kegiatan zakat ini berkaitan dengan *fundrising* (penghimpunan) dana zakat, sedangkan pengawasan kegiatan zakat dilakukan dengan menetapkan sistem dan standar operasional pengawasan, mengukur kinerja dan memperbaiki penyimpanan. Selain dari pada manajemen zakat, penelitian ini tidak pernah terlepas dari bagaimana pengumpulan dan pendistribusian zakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Restasari diatas, penelitian diatas memiliki persamaan dengan peneliti yakni membahas tentang prosedur zakat yang tak terlepas dari penghimpunan, pengumpulan dan penyaluran zakat.

⁹Restasari, “Manajemen ZIS Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Lampung”, (Skripsi UIN Raden Intan, Lampung, 2020).

Perbedaannya adalah Restasari lebih memfokuskan penelitiannya pada manajemen zakat, infaq dan shodaqoh sedangkan peneliti lebih berfokus pada peran LAZISMU NTB dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Mataram.

3. Siti Duriyah dengan judul, : “Manajemen Pendistribusian Zakat (Studi Kasus pada LAZISMU PDM Kota Semarang)”¹⁰. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen zakat di LAZISMU PDM kota Semarang, dan faktor pendukung dan penghambat pendistribusian dana zakat pada LAZISMU Semarang.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa manajemen pendistribusian zakat, infaq dan shodaqoh pada LAZISMU PDM kota Semarang adalah tidak pernah lepas dari unsur manajemen. Unsur-unsur tersebut yang *pertama* adalah perencanaan (*planning*) yang dilakukan oleh LAZISMU PDM kota Semarang tidak lepas dari delapan asnaf yang menerima zakat, diantaranya adalah fakir, miskin, amil, muallaf, memerdekakan budak, gharim, jihad dijalan Allah, dan ibnu sabil. *Kedua* adalah pengorganisasian pendistribusian LAZISMU PDM kota Semarang diantaranya, penghimpunan, pendayagunaan dan pengembangan. *Ketiga* adalah pengawasan pendistribusian LAZISMU PDM kota Semarang adalah pada relawan yang ada dilapangan juga dengan pengumpulan hasil pendistribusian. Sedangkan faktor penghambat pendistribusian zakat adalah pada proses mempengaruhi masyarakat baik perorangan atau lembaga kemudian pada sektor pendistribusian pada delapan asnaf.

Berdasarkan hasil uraian penelitian Siti Duriyah, penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelit yakni lebih membahas tentang zakat, sedangkan perbedaannya adalah Siti Duriyah memfokuskan penelitiannya pada bagaimana manajemen pendistribusian zakat serta faktor penghambat pendistribusian zakat di LAZISMU PDM kota Semarang

¹⁰ Siti Duriyah, “Manajemen Pendistribusian Zakat, (Studi Kasus Pada LAZISMU PDM Kota Semarang)”, (Skripsi UIN Walisongo, Semarang, 2015).

sedangkan peneliti lebih berfokus pada peran LAZISMU NTB dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Mataram.

F. Kerangka Teori

1. Peranan

Peranan secara terminologi adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*” artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹¹

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan suatu (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peranan dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya.¹² Pengertian peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹³

Teori peran (*role theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan antara teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari sosiologi dan

¹¹ Hasan Mukmin, Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung, 2014, h. 62.

¹²*Ibid*, hlm. 63

¹³Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)

antropologi.¹⁴ Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah "peran" diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi aktor dalam teater (sandiwara) itu kemudian dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dalam teater, posisi orang dalam masyarakat sama dengan posisi aktor dalam teater, yaitu bahwa perilaku yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitan dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut.¹⁵

Peran adalah suatu aspek dinamis dari status sosial atau kedudukan. Artinya, ketika seseorang dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya maka orang tersebut telah menjalankan sebuah peran. Peran lebih mengedepankan fungsi penyesuaian diri sendiri dan sebagai sebuah proses. Peran seseorang mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peran merupakan bagian dari peraturan (norma-norma) yang membimbing seseorang di dalam masyarakat.
- a. Peran adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan individu di dalam suatu masyarakat.
- b. Peran adalah perilaku individu yang memiliki peranan penting di dalam struktur sosial masyarakat.¹⁶

Secara umum struktur peran dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Peran formal

Merupakan peran yang nampak jelas, yaitu berbagai perilaku yang sifatnya homogen. Contohnya dalam keluarga, suami/ayah dan istri/ibu memiliki peran sebagai penyedia

¹⁴Sarwono, S.W, *Teori-teori Psikologi Sosial*, (PT Raja Grafindo Persada, 2002)

¹⁵Gatritia Hutami, Anis Chariri, *Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah*, Universitas Diponegoro, hlm. 5

¹⁶<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html>, diakses pada 20 Februari 2022

(*provider*), pengatur rumah tangga, merawat anak, rekreasi dan lain-lain.

b. Peran informal

Merupakan peran yang tertutup, yaitu suatu peran yang sifatnya emosional (*implicit*) dan umumnya tidak terlihat di permukaan. Tujuan peran informal ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan emosional dan menjaga keseimbangan dalam keluarga.

Menurut Ralph Linton dalam Soekanto dan Budi Sulistyowati melalui buku Sosiologi Suatu Pengantar dijelaskan bahwa, peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.¹⁷ Selain itu, peranan dan role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa bagian, yaitu:

1. Peranan nyata (*anacted role*) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
2. Peranan yang dianjurkan (*prescribed*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. Konflik peranan (*role konflik*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan peranan (*role distance*) adalah pelaksanaan peranan secara emosional.

¹⁷ Hasan Mukmin, Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung, h. 64

5. Kegagalan peran (*role failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. Model peranan (*role model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru dan di ikuti.
7. Rangkaian atau lingkup peranan (*role set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
8. Ketegangan peranan (*role strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.

Pendapat lain dikemukakan oleh Livinson yang dikutip oleh Soerjono Soekanto bahwa:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang di ungkapkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.¹⁸

Peranan merupakan kata peran yang mendapatkan imbuhan dengan akhiran *-ian*. Maknanya jika dilihat dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Jika kata peranan dimasukkan dalam sebuah kalimat yang memiliki subyek, maka bisa bermakna tindakan yang dilakukan oleh subyek tertentu dalam suatu peristiwa. Oleh karena itu, ketika kata peranan disandingkan dengan kata zakat seperti pada kalimat peranan zakat, maka dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh zakat dalam suatu peristiwa.¹⁹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan peranan merupakan kewajiban-kewajiban

¹⁸*Ibid*, hlm. 65-70

¹⁹ 3KBBI, "Arti Tanggulang", Situs Resmi KBBI. [http://kbbi.web.id/peran_20 Januari 2017](http://kbbi.web.id/peran_20_Januari_2017). Diakses pada 20 Februari 2022

dan keharusan-keharusan baik yang dilakukan oleh seseorang maupun lembaga-lembaga dalam suatu masyarakat atau lingkungan dimana ia berada.

2. Pengertian Zakat, Infaq, Shodaqoh

a. Pengertian Zakat

Menurut bahasa kata zakat merupakan kata jadian atau masdar dari kata *zakaa*. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti baik, suci, tumbuh, dan bertambah. Dengan demikian, kata zakat berarti suatu perbuatan baik yang dapat mensucikan diri si pelakunya dan dapat menumbuhkan kebaikan demi kebaikan serta dapat menambahkan kebaikan bagi orang lain.

Sedangkan pengertian menurut istilah pengertian zakat yang berlaku di kalangan muslimin ialah satu syariat yang mengajarkan kepada segenap kaum kaya yang penghasilannya mencapai nishab (kadar minimal) tertentu agar mengeluarkan sebagian kecil dari penghasilannya itu diberikan kepada orang-orang yang berkah menerimanya.²⁰

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan menurut istilah bahwa jika harta sudah mencapai nishab, maka wajib dizakatkan. Dan setiap harta yang di dapat akan menjadi berkah jika dizakati, sebab kita berzakat untuk kemaslahatan hidup kedepannya. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah At-Taubah: 103 dan surah Ar-Ruum: 39,

مِنَ الْهَمَامِ وَصَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ ۗ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ
خَيْرٌ
سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ سَمِيعٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a

²⁰ M. Niphan Halim, *Mengapa Zakat di Syariatkan*, (Bandung: M2S Bandung), hlm. 83.

kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”. (QS. At-Taubah: 103).

Di dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat dan shalat sejumlah 82 ayat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa setelah sholat zakat merupakan rukun Islam yang penting. Pelaksanaan shalat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan Tuhannya, sedangkan zakat adalah lambang harmonisnya hubungan antar sesama manusia. Hal ini menunjukkan bahwa zakat mempunyai arti yang sangat signifikan baik dalam kehidupan religi dan sosial.²¹

Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Rum: 39:

أَتَيْتُمْ مَنْ رَبًّا لِيَرْبُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ
وَمَا
رَّكُوتٍ تَرْبُدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: *“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhoan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”*. (QS. Ar-Rum: 39).

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab Al-Fiqh ala Al-Madzahib al-Arba'ah, riba adalah bertambahnya salah satu dari dua penukaran yang sejenis tanpa adanya imbalan sehingga yang dalam pengertian bahasa berarti tambahan atau dalam bahasa Arab disebut sebagai *azziyadah*. Tambahan yang dimaksud dalam pengertian riba adalah usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam

²¹ Fanani, *Zakat Kajian Berbagai Mazha'*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Cet. ke-1, 2000), hlm. 83

transaksi. Dalam hal ini banyak ulama yang menyepakati bahwa transaksi riba itu haram.

Dalam konteks pemahaman manusia, transaksi dengan cara riba berarti banyak untung yang bisa diraup dari hasil tersebut, namun yang sebenarnya sedikit demi sedikit harta hasil riba akan semakin berkurang tanpa pengetahuan manusia.

Rasulullah SAW bersabda “*Sedekah (zakat) itu tidak mengurangi harta, Allah akan menambah kemuliaan untuk hamba-Nya dan orang yang tunduk, tawadhu’, kepada Allah akan diangkat derajatnya*” (HR. Muslim).

Dari segi lahiriah, harta akan berkurang jika dikeluarkan zakatnya. Dalam pandangan Allah, tidak demikian, karena membawa berkat, atau pahalanya yang bertambah. Kadang-kadang kehendak Allah, bertolak belakang dengan kemauan manusia yang dangkal, dan tidak memahami kehendak Allah. Sekiranya kita menyadari, maka harta yang kita miliki sebenarnya merupakan titipan dan amanah dari Allah serta penggunaannya pun harus sesuai dengan ketentuan Allah.²²

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 1 bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.²³

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

- a. Menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat

²² M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. Ke 2, hlm. 18

²³ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf*, (Bandung: Fokus Media, 2012), hlm. 2

- b. Menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki
- c. Mencapai efisiensi dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat
- d. Memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.²⁴

1) Macam-macam zakat

Zakat hanya terbagi atas dua jenis, yaitu:

a. Zakat fitrah

Adalah salah satu jenis zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan, dalam rangka menampakkan rasa syukur atas nikmat-nikmat Allah SWT dalam berbuka dari puasa Ramadhan dan penyempurnaannya. Oleh karena itu dinamakan zakat fitrah.²⁵ Besar zakat ini setara dengan 3.5 liter (2.5 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan seperti beras. Ada juga yang memberikan bijian, gandum hingga kurma kering untuk diberikan kepada zakat fitrah.

Dasar hukum mengeluarkan zakat fitrah terdapat dalam nash Al-Qur'an dan hadist. Hal ini akan diketahui dengan jelas dan tegas hukum mengeluarkan zakat agar tidak terjadi penyelewengan atau penyimpangan dalam pelaksanaannya. Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah:110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

²⁴Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 126

²⁵ Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), hlm. 64.

“Dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah:110).

Hadist Nabi SAW:

“Berkata kepada kami Abu Nukman, berkata Hammad bin Zaid, berkata Ayyub dari Nafi’ dari Ibnu Umar Radhiyallahu’Anhuma berkata; Nabi SAW Mewajibkan Zakat fithr (atau berkata “ramadhan”) atas laki-laki dan perempuan, orang merdeka dan hamba sahaya sebanyak 1 sha’ kurma atau 1 sha’ biji-bijian. Maka manusia pada saat itu menyamakannya dengan ½ sha’ gandum. Adalah Ibnu Umar Radhiyallahu’Anhuma pernah mengeluarkan zakat berupa kurma, namun penduduk Madinah pada waktu itu kekurangan (kurma), maka beliau beralih kepada biji-bijian. Ibn Umar Radhiyallah’Anhum memberikan zakat baik kepada orang kecil maupun yang besar hingga beliau memberikannya kepada kaumnya. Ibnu Umar memberi zakat hannya kepada orang-orang yang mau menerimanya. Dan beliau keluarkan zakat sehari atau dua hari sebelum sholat id” (H.R Bukhari).

b. Zakat Maal

Zakat maal atau zakat harta benda telah diwajibkan oleh Allah SWT sejak permulaan Islam, sebelum Nabi Muhammd SAW hijrah ke Madinah. Sehingga tidak heran jika ibadah zakat ini menjadi perhatian utama Islam. Pada awalnya, zakat diwajibkan tanpa ditentukan kadar dan jenis hartanya. Syara’ hanya memerintahkan agar mengeluarkan zakat, banyak-sedikitnya diserahkan kepada kesadaran dan kemauan masing-masing. Hal itu berlangsung hingga tahun ke-2 hijriah.

Zakat maal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum), yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu.²⁶ Sebagaimana Allah SAW berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketauhilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (QS. Al-Baqarah:267).

2) Tujuan dan manfaat

Ada beberapa tujuan zakat, antara lain:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari keslitan hidup dan penderitaan, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan.
- b. Membentangkan dan membina tali persaudaraan, gotong royong, tolong menolong dan kebaikan.
- c. Menghilangkan sifat kikir, dengki iri hati dari pemilik harta
- d. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin diantara masyarakat.

²⁶Ibid, hlm. 35.

- e. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain kepadanya.
- f. Sarana pemerataan pendapatan untuk mewujudkan keadilan sosial.²⁷

Adapun manfaat zakat antara lain:

- a. Zakat mengembangkan harta benda dalam masyarakat.
 - b. Menumbuhkan sifat kasih sayang terhadap sesama manusia.
 - c. Menghilangkan rasa dengki antara si miskin dengan si kaya.
 - d. Menumbuhkan sifat ikhlas.
 - e. Menciptakan ketenangan dan ketenteraman hidup dalam masyarakat.²⁸
- 3) Syarat dan rukun zakat

Zakat memiliki beberapa syarat wajib dan syarat sah. menurut kesepakatan para ulama syarat wajib ialah merdeka, muslim, kepemilikan harta yang penuh bukan dari hutang, mencapai nisab, mencapai haul dan harta yang dizakati melebihi kebutuhan pokok. Syarat sah dalam pelaksanaan zakat adalah niat dan *tamlik* (pemindahan kepemilikan harta kepada pemiliknya). Niat dilaksanakan ketika dilakukan penyerahan zakat kepada pihak yang berhak menerimanya, apabila penyerahan tersebut tidak disertai dengan niat maka dinyatakan tidak sah, karena zakat merupakan ibadah sedangkan salah satu syarat dari ibadah adalah adanya niat.

Rukun zakat merupakan sebagian dari nisab (harta) dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya,

²⁷ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000). hlm. 133

²⁸ Anwar Sadat Harahap, Dalyanto, *Kajian Hukum Islam Terhadap MANFAAT Zakat dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 4 No. 1 Mei 2020.

menjadikannya sebagai milik orang fakir dan menyerahkan kepadanya, ataupun harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat (amil).

4) Orang yang berhak menerima zakat

Agama Islam memberi petunjuk siapa orang yang pantas dan perlu dibantu dan di perhatikan menurut keadaan yang sebenarnya. Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan QS. At-Taubah : 60 adalah:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ فَلُوْبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, paramu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui Maha Bijaksana. (Qs. At-Taubah :60).*

Ayat diatas menggambarkan bahwa ada beberapa golongan yang berhak menerima zakat, antara lain:

a. Fakir

Adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dan segala keperluan pokok lainnya baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Oarng-orang yang dapat menerima zakat dari kelompok fakir diantaranya adalah anak yatim, anak pungut, janda, orang yang berpemasukan rendah, pelajar, para pengangguran, tahunan, orang-orang yang kehilangan keluarga, dan tawanan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku dalam penyaluran zakat.²⁹

b. Miskin

Adalah orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupannya atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupi.³⁰ Kriterianya adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, kekurangan modal untuk usaha, sakit tidak mampu berobat, pengurusan jenazah.

c. Amil zakat

Adalah orang-orang lembaga yang melaksanakan kegiatan zakat, mulai dari pengumpulan, mencatat dan mendistribusikannya.³¹ Amil zakat tetap diberi upah yang diambil dari harta zakat meskipun ia kaya, karena yang diberikan kepadanya adalah imbalan atas pekerjaannya, bukan sebagai sebuah pertolongan untuk orang yang membutuhkan. Alokasi zakatnya untuk biaya pengelolaan, dengan kriteria untuk honorarium, operasional kantor/lembaga, dan administrasi.

d. Muallaf

Adalah orang yang baru masuk Islam dan masih lemah niatnya dalam memeluk Islam. Mereka akan diberi zakat dengan tujuan meneguhkan hati mereka di atas Islam.

e. Budak (*al-riqob*)

Adalah para budak yang mukatab, yang dijanjikan akan merdeka bila membayar sejumlah harta kepada tuannya. Budak yang telah mengikat perjanjian yang sah dengan tuannya, tetapi tidak

²⁹Hikmat Kurnia, A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat dan Mudah Menghitung Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), hlm. 141

³⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1992), hlm. 202

³¹Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 263.

mampu membayarnya dapat diberikan zakat untuk membantu mereka memerdekakan dirinya. Pada perkembangannya, ruang lingkup kelompok *riqab* tidak hanya meliputi para budak, melainkan juga termasuk orang-orang dengan kriteria sebagai pembantu rumah tangga, orang yang terjajah, dan pegawai yang memiliki gaji rendah.³²

f. Gharim

Adalah orang-orang yang mempunyai hutang yang dipergunakan untuk perbuatan yang bukan maksiat, dan zakat diebrikan agar mereka dapat membayar hutangnya.³³

g. Fisabilillah

Yang termasuk ke dalam kelompok *Fi sabilillah* ini adalah mereka para pejuang yang berperang di jalan Allah secara suka rela tanpa mendapatkan bayaran. Sehingga mereka berhak untuk menerima zakat, tetapi meskipun mereka termasuk orang yang berjuang atau berperang di jalan Allah dan mendapatkan gaji maka mereka tidak boleh untuk menerima zakat.

h. Ibnu sabil

Adalah musafir yang berada jauh dari negerinya, kehabisan uang atau terjadi sesuatu yang menghabiskan seluruh uangnya.³⁴

5) Orang yang tidak berhak menerima zakat

Ada beberapa orang yang tidak berhak menerima zakat, antara lain:

³²M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*...., hlm. 194-197

³³Muhammad Jawal Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Malik, Syafi'i, Hanbali*, terj. Masykur A.B Arif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 193

³⁴ Ali Mahmud Uqaily, *Praktis dan Mudah Menghitung Zakat*, Solo: Aqwam, 2017, h. 120-128

- a. Orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ghani (kaya) itu ialah orang yang mempunyai harta (usaha) mencukupi untuk kehidupannya sehari-hari, baik ia mempunyai nisab, kurang atau lebih.
 - b. Hamba sahaya karena mereka mendapatkan nafkah dari tuan mereka.
 - c. Keturunan Rasulullah SAW.
 - d. Orang dalam tanggungan yang berzakat, artinya tidak boleh yang berzakat memberikan zakatnya kepada orang yang dalam tanggungannya dengan nama fakir atau miskin, sedangkan mereka mendapatkan nafkah yang mencukupi.
 - e. Orang yang tidak beragama Islam, karena pesan Rasulullah SAW kepada Mu'adz sewaktu dia diutus ke negeri Yaman. Beliau berkata kepada mu'adz: *“Beritahukanlah kepada mereka (umat Islam): diwajibkan atas mereka zakat. Zakat itu diambil dari orang kaya, dan diberikan kepada orang fakir diantara mereka umat Islam”*.³⁵
- 6) Harta yang wajib di zakati

Menyangkut harta-harta yang wajib di zakati, para ulama sepakat atas sebagian dan berselisih pendapat atas sebagian yang lain. Yang mereka sepakati ialah:³⁶

- a. Tiga jenis ternak yaitu unta, sapi dan kambing
- b. Dua jenis logam, yaitu emas dan perak yang bukan perhiasan
- c. Dua jenis biji-bijian jagung (padi) dan gandum
- d. Dua jenis buah-buahan yaitu kurma dan anggur

Yang dimaksud dengan beberapa hal diatas antara lain:

³⁵ 3Sulaiman Rasjid, Fiqi....., hlm. 205-207

³⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, alih bahasa oleh Abdul Rasyad Shiddiq, (tt : Akbar Media Eka Sarana, 2015) jilid 1, h. 343

a. Binatang ternak

Dalam kelompok ini para fuqaha sepakat bahwa binatang ternak yang wajib dizakati meliputi unta, sapi, kambing, dan semisalnya. Sebagaimana hadist Nabi SAW:

“Dari i Abu Dzar r.a. Aku datang kepada Rasulullah SAW dan beliau bersabda: dan demi diriku yang berada pada kekuasaanNya, atau demi zat yang tiada Tuhan selain-Nya, atau sebagaimana ia bersumpah tidaklah seorang memiliki onta, sapi atau domba, lalu tidak menunaikan haknya (zakatnya) kecuali binatang itu akan datang pada hari kiamat kepadanya dalam keadaan lebih besar dan lebih gemuk dari biasanya. Hewan-hewan itu akan menginjakinjak dengan kakinya atau menanduknya dengan tanduknya. Apabila selesai pada barisan yang terakhir, ia dikembalikan pada barisan yang pertama, sehingga ditetapkan hukuman diantara sesama manusia lainnya”.(H.R. Bukhari).

Para fuqaha menyaratkan beberapa hal dalam pengeluaran zakat binatang ternak, meskipun masih ada perselisihan pendapat dialamnya. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:³⁷

1. Binatang ternak itu unta, sapi dan kambing jinak.
2. Jumlah binatang ternak itu hendaknya mencapai nisab.
3. Pemilik binatang itu telah memilikinya selama satu tahun penuh terhitung dari hari pertama ia memilikinya dan pemilikan itu tetap tertahan selama masa kepemilikan.
4. Binatang ternak termasuk binatang yang mencari rumput sendiri dan bukan binatang yang diupayakan rumputnya dengan biaya pemiliknya.

³⁷ Wahbah Zuhaili, al-Fiqih al-Islam wa Adilatuhu, alih bahasa oleh. Agis Effendi, Zakat Kajian Barbagai Madzhab. (Bandung : Rosdakarya, 1995), h. 225-226.

b. Emas dan perak

Dasar diwajibkan zakat terhadap emas dan perak adalah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah At-Taubah:34

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalanghalangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”. (QS. At-Taubah: 34)”

Diwajibkan zakat atas emas dan perak baik berupa mata uang kepingan atau bongkahan, dengan syarat emas dan perak tersebut sudah sampai satu nishab serta telah dimiliki selama satu tahun. Jika tidak sampai satu nishab, maka tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali emas tersebut diperdagangkan. Adapun zakat yang dikeluarkan masuk dalam kategori zakat perniagaan.³⁸

Ulama fiqh berpedapat bahwa emas dan perak wajib dizakati jika cukup nishabnya. Menurut pendapat mereka, nishab emas adalah 20 *mitsqal*, sedangkan perak adalah 200 dirham. Mereka juga memberi syarat yaitu berlakunya waktu satu tahun. Dan zakat wajib dikeluarkan adalah 2.5% dari harta yang dimiliki.³⁹

c. Barang tambang (*ma'din*) dan barang temuan (*rikaz*)

Barang tambang (*ma'din*) adalah segala sesuatu yang berharga yang ditemukan atau

³⁸ Hasbi Ash-Shiddiqi, *Pedoman Zakat*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1967), hlm. 57.

³⁹ M. Jawad Mughniyah, *al-Fiqih ala Madzabil al-Khamsah*, alih bahasa oleh. Masykur AB, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 1996), hlm. 185.

dikeluarkan dari bumi, seperti: besi, timah dan sebagainya.⁴⁰ Sedangkan yang dimaksud dengan (*rikaz*) adalah harta simpanan pada masa dahulu yang terpendam di dalam tanah dan tidak ada yang memilikinya.

Hasil tambang apabila telah sampai satu nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga dan tidak disyaratkan sampai satu tahun. Adapun zakatnya sebanyak 2,5%. Sedangkan untuk *rikaz*, zakat yang dikeluarkan adalah 1/5. Sama halnya hasil tambang, *rikaz* juga tidak disyaratkan sampai satu tahun melainkan dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga.⁴¹

d. Harta perdagangan

Harta perdagangan adalah harta yang berupa benda, tempat tinggal, jenis-jenis binatang, pakaian, maupun barang-barang lainnya yang disediakan untuk diperdagangkan. Termasuk dalam kategori ini menurut madzhab Maliki ialah perhiasan yang diperdagangkan. Besar zakat yang dikeluarkan adalah 2.5% dari jumlah keseluruhan harta dagangan yang dimiliki. Dasar teologis mengenai kewajiban zakat harta perdagangan terdapat pada surah Al-Baqarah:267

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketauhilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji*”. (QS. Al-Baqarah:267).

⁴⁰ Hasbi Ash-Shidiqi, Op. Cit., hlm, 104.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 106

e. Tanaman dan buah-buahan

Zakat makanan yang menyenangkan, seperti beras, jagung, gandum, adas, dan sebagainya. Adapun biji makanan yang tidak menyenangkan seperti kacang tanah, kacang panjang, buncis, tanaman muda, dan sebagainya, tidak wajib di zakati.

Nisab biji makanan yang mengenyangi dan buah-buahan 300 sha' (lebih kurang 930 liter) bersih dari kulitnya. Zakatnya, kalau diairi dengan air kincir yang ditarik oleh binatang, atau di siram dengan alat yang memakai biaya, zakatnya 1/20 (5%). Buah-buahan, yang dimaksud dengan buah-buahan hanya kurma dan anggur saja, buah-buahan yang lain tidak wajib di zakati.

f. Zakat Profesi

Kewajiban zakat profesi ini berdasarkan pemahaman kembali terhadap keumuman makna yang terkandung dalam surah Al-Baqarah: 267. Zakat penghasilan bersih dari seorang pegawai atau dari profesi tertentu dapat di ambil dari dalam setahun penuh jika pendapatan bersih setahun itu mencapai satu nishab.⁴² Zakat tersebut hanya diambil dari pendapatan bersih, sedangkan gaji atau upah setahun yang tidak mencapai nishab (setelah di kurangi biaya hidup) tidak wajib di zakati.

Menurut Didin Hafidhuddin bahwa zakat profesi dapat di analogikan pada dua hal, yaitu pada zakat pertanian serta zakat emas dan perak. Jika di analogikan pada zakat pertanian, maka zakat profesi tidak ada ketentuan haul. Dan nishabnya senilai 653 kilogram padi dan waktu mengeluarkan zakatnya adalah pada saat menerima gaji. Sedangkan bila dianalogikan dengan zakat emas perak, maka zakat

⁴² Yusuf Qordhawi, Fiqh Zakat, Terj. Salman Harun, et.al., (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002), Cet. 6, hlm. 484

yang wajib di keluarkan dari suatu profesi adalah seperempat puluh atau 2,5%. Hal ini karena gaji, upah, atau yang lainnya pada umumnya di terima dalam bentuk uang.⁴³

Zakat profesi bisa dilaksanakan setahun sekali atau sekali sebulan, atau berapa bulan sekali. Zakat tersebut wajib dikeluarkan bila penghasilannya selama setahun dikurangi kebutuhan-kebutuhannya selama setahun melebihi nishab, dengan ketentuan nishab setara dengan 84 gram emas 24 karat, kadar zakatnya sebesar 2.5%. Jika tidak mencapai nishab maka tidak wajib dizakati.⁴⁴

7) Syarat-syarat harta yang wajib dizakati

Terhadap harta yang wajib dizakati, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum diambil zakatnya. Syarat-syarat tersebut antara lain:

a. Milik Penuh

Harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaannya secara penuh dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. Dengan demikian, secara hukum pemilik dapat memanfaatkan ataupun membelanjakan hartanya dengan bebas sesuai dengan keinginannya dan dapat menghalangi orang lain untuk menggunakan hartanya.⁴⁵

b. Berkembang (*Al-Nama*)

Para fuqaha mensyaratkan berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan. Oleh karena itu tidak diwajibkan zakat atas barang-barang kebutuhan primer yang tidak dapat berkembang.⁴⁶

⁴³ 4 Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), hlm. 97

⁴⁴*Ibid*, hlm. 94

⁴⁵M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 19

⁴⁶Yusuf Al-Qardawi, *Al-Fiqh Al-Islam.....*, hlm. 747

c. Mencapai nishab

Merupakan batas minimal untuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Menurut jumbuh ulama harta yang dizakati harus mencapai nishab kecuali zakat hasil tani, buah-buahan, dan logam mulia, maka wajib zakat sepuluh persen dari hasil tersebut. Mayoritas ulama sepakat bahwa nishab adalah wajib bagi zakat kekayaan yang bisa tumbuh dari hasil tanah atau bukan, dengan alasan bahwa harta tersebut dapat dianalogikan dengan ternak, uang dan barang dagangan.⁴⁷

d. Lebih dari kebutuhan pokok

Artinya apabila harta tersebut lebih dari kebutuhan pokok yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan si pemilik harta untuk kelangsungan hidupnya.

e. Bebas dari hutang

Orang yang mempunyai hutang yang besarnya sama atau mengurangi senishab yang harus dibayar pada saat yang bersamaan, maka harta tersebut tidak wajib dizakati.

f. Mencapai haul

Artinya bahwa harta tersebut telah mencapai batas waktu bagi harta yang wajib dizakati, yaitu telah mencapai masa satu tahun. Haul hanya berlaku bagi harta berupa binatang ternak, harta perniagaan, serta harta simpanan. Sedangkan hasil pertanian, buah-buahan, dan barang temuan (*rikaz*) tidak ada haulnya.⁴⁸

⁴⁷Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), hlm. 92

⁴⁸Ahmad Husnan, *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), hlm. 38

8) Sifat-sifat zakat

Zakat dibagi dalam dua sifat, antara lain:

1. Zakat Konsumtif

Adalah zakat yang diberikan kepada delapan asnaf untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi zakat konsumtif ini kurang begitu membantu kebutuhan jangka panjang. Hal ini dikarenakan zakat konsumtif hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari dan akan habis atau hanya jangka pendek. Maka dari itu, diperlukan juga pola pendistribusian dana zakat kepada musthik.⁴⁹

b. Pengertian Infaq

Infaq di tinjau dari segi bahasa berarti “membelanjakan”, sedangkan menurut syariat infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan (penghasilan) untuk suatu kepentingan kemanusiaan yang diperintahkan ajaran Islam. Di dalam Al-Qur’an infaq mengandung pengertian yang bervariasi, ada yang menunjukkan pada shadaqoh wajib yaitu zakat, seperti yang ditemui dalam surah Al-Baqarah:267, infaq wajib seorang suami pada anak dalam surah At-Thalaq:6-7, anjuran mendermakan harta seperti dalam surah Al-Imran:92 yaitu:

“Kamu tidak akan memperoleh kebijakan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui”. (QS. Al-Imran:92).

Infaq terlepas dari ketentuan dan ukuran, tetapi tergantung kepada kerelaan masing-masing. Sehingga, kewajiban memberikan infaq tidak tergantung pada mereka yang kaya saja, tetapi juga ditujukan kepada orang-orang yang mempunyai kelebihan dari kebutuhannya sehari-hari.

Ada beberapa pembagian infaq, antara lain:

⁴⁹BAZNAS DIY, *Zakat Konsumtif dan Produktif*,

1. Infaq mubah adalah tindakan mengeluarkan harta untuk masalah yang mubah seperti perdagangan dan pertanian.
 2. Infaq wajib adalah pengeluaran harta untuk masalah yang wajib seperti pembayaran mahar atau mas kawin, menafkahi seorang istri yang di talaq dan masih dalam keadaan iddah.
 3. Infaq haram adalah mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan Allah SWT seperti infaqnya orang kafir untuk mencegah penyebaran Islam (Qs. Al-Anfal: 36), dan infaq ummat Islam kepada orang miskin tetapi bukan karena Allah (Qs. An-Nisa: 38).
 4. Infaq sunnah adalah mengeluarkan harta dengan niat sedekah, infaq jenis ini dibagi menjadi dua macam, yakni infaq untuk jihad seperti infaq kepada yang membutuhkan. Dan infaq syarat, dalam infaq syarat-syaratnya antara lain ada penginfaq, yang diberi infaq, harta yang di infaqkan, serta ijab dan qabul.⁵⁰
- c. Pengertian Shodaqoh

Shodaqoh berasal dari kata *shodaqoh* yang terdiri dari tiga huruf *sho, dal, qaf*, berarti sesuatu yang benar atau jujur. Sedekah bisa diartikan mengeluarkan harta di jalan Allah SWT, sebagai bukti kejujuran atau kebenaran iman seseorang. Sedekah adalah pemberian berupa sesuatu yang berguna bagi orang lain yang memerlukan bantuan (fakir, miskin) dengan tujuan beribadah kepada Allah SWT. Quraish Shihab mengartikan sedekah sebagai pengeluaran harta secara ikhlas yang bersifat sunnah atau anjuran. Menurut ulama fikih sepakat mengatakan bahwa sedekah merupakan satu perbuatan yang di syariatkan dan hukumnya adalah sunnah, kesepakatan mereka di dasari pada surah Al-Baqarah:280 yaitu:

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan,

⁵⁰ Angga, “Pengertian Infaq, Macam-Macam + Pembagian Infaq dan Contohnya, <https://suhupendidikan.com>, diakses tanggal 09 Maret 2022, pukul 23:04.

dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah:280).

Para ulama membedakan sedekah kedalam dua macam, yaitu: *pertama* sedekah wajib umumnya disebut dengan istilah zakat, baik itu zakat fitrah maupun zaat maal sebagaimana dalam Al-Qur’an surah At-Taubah:60. *Kedua*, sedekah sunnah bisa dilakukan setiap waktu, untuk melakukannya terdapat dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah:280. Sedekah tidak hanya di khususkan pada waktu tertentu seperti bulan ramadhan tetapi di anjurkan setiap saat.⁵¹

Sedekah pada prinsipnya sama dengan infaq, hanya saja sedekah memiliki pengertian yang lebih luas. Sedekah dapat berupa bacaan tahmid, takbir, tahlil, istighfar maupun bacaan-bacan kalimat thayyibah lainnya, sedekah juga dapat berupa pemberian benda atau uang, bantuan tenaga atau jasa serta menahan diri dari tidak berbuat kejahatan. Sedekah adalah keseluruhan amal kebajikan yang dilakukan setiap pribadi muslim untuk menciptakan kesejahteraan sesama ummat manusia, termasuk untuk menciptakan lingkungan hidup dan alam semesta ciptaan Ilahi guna memperoleh hidayah dan ridho Allah SWT.⁵²

Ada beberapa macam jenis shodaqoh, antara lain:

- a. Sedekah materi adalah sedekah yang dilakukan dalam bentuk materi. Sedekah dalam bentuk materi berupa uang, makanan, minuman, barang.
- b. Sedekah non materi adalah sedekah yang diberikan selain dalam bentuk materi, tetapi dengan ilmu, tenaga, atau sekedar senyum tulus kepada sesama saudaranya.
- c. Sedekah jariyah adalah yang terus mengalir pahalanya meskipun orang yang bersedah telah meniggal dunia

⁵¹ Yusuf Qardhawi, Fiqhu Az-Zakah, terj, Didin Hafidudin, et, al, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Liter Antar Nusa, 2004), hlm. 40.

⁵² Makhulul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 69.

karena barang yang disedekahkan masih terus dimanfaatkan. Seperti menyedekahkan hartanya untuk membangun masjid, pesantren, pengembangan ilmu, dan fasilitas umum lainnya.⁵³

3. Kesejahteraan Masyarakat

a. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat yang berarti bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Pengertian kesejahteraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur dan selamat, terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa sansekerta “*catera*” yang berarti payung. Dalam ekonomi, sejahtera di hubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal, seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial merujuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di Amerika Serikat, sejahtera menunjuk ke uang yang dibayarkan oleh pemerintah kepada orang yang membutuhkan bantuan finansial, tetapi tidak dapat bekerja, atau yang keadaan pendapatannya yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak berkecukupan.⁵⁴

Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Kesejahteraan mustahik berarti ketenteraman dan kesenangan hidup yang dirasakan oleh orang yang berhak menerima zakat baik itu ketenteraman dan kesenangan hidup secara lahir maupun batin. Zakat, infaq dan shodaqoh merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin

⁵³ Wida Kurniasih, “Macam-Macam Sedekah: Pengertian, Keutamaan dan Manfaat”, <https://www.gramedia.com>, diakses tanggal 09 Maret 2022, pukul 22:53.

⁵⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia cet. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1011.

dan terabaikan yang tak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial yang telah ada, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat muslim.⁵⁵ Oleh karena itu, zakat, infaq dan shodaqoh merupakan instrumen dalam kesejahteraan mustahik.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 menjelaskan juga tentang arti dari kesejahteraan. Kesejahteraan di definisikan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan pemenuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.⁵⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Konsep “kesejahteraan” yang memasukkan tujuan kemanusiaan dan keruhanian, tentu akan berakibat pada

⁵⁵Umar Chapra, *The Future of Economic: An Islamic Perspective*, terj. Amdiar Amir, dkk, (Jakarta: Shari'ah Economic and Banking Institute, 2001), hlm. 317

⁵⁶ Almizan, Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam, *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*-Vol. 1, No.1, Januari-Juni 2016, hlm. 72-73.

keharusan mendiskusikan secara ilmu ekonomi apa hakikat tujuan kesejahteraan tersebut dan merealisasikannya. Tujuan-tujuan konsep kesejahteraan tersebut tidak hanya mencakup soal kesejahteraan ekonomi dalam arti materi semata, tetapi juga mencakup permasalahan peraudaraan manusia dan keadilan sosial-ekonomi, kesucian kehidupan, kehormatan individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat.

Menurut Kolle dalam Bintarto, kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan, antara lain:

1. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.
2. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya.
3. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya.
4. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Konsep kesejahteraan sosial telah berkembang menuju kesempurnaannya. Kesamaan berbagai konsep ini tertuju pada tujuan yang sama, yakni sebuah kondisi masyarakat yang semakin baik. Kondisi kesejahteraan ini merupakan sebuah gambaran yang di idealkan bersama, baik oleh pelaku usaha, organisasi massa, pemerintah maupun masyarakat.⁵⁷

b. Teori Kesejahteraan

Teori *Al-Hayyah Al-Thoyyibah* (kehidupan yang baik dan terhormat) teori ini merupakan gambaran dari teori kesejahteraan Umer Chapra yakni secara jelas bagaimana eratnya antara syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari syariat Islam tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama

⁵⁷*Ibid*, hlm. 74-75

syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁵⁸

Kebahagiaan yang dimaksud dalam hal ini adalah bagaimana manusia bisa memanusiakan manusia lainnya, bermanfaat untuk manusia yang lainnya, tanpa mencera apalagi mengabaikan satu sama lain. Ekonomi Islam menginginkan adanya pemerataan kebahagiaan, dalam hal ini dimaksud salah satunya adalah pemerataan ekonomi Islam dengan pemberian bantuan kepada masyarakat berupa zakat, infaq dan shodqoh. Hal ini merupakan salah satu strategi ekonomi Islam, karena Indonesia merupakan Negara muslim terbesar di dunia, tentunya hal ini menjadi salah satu pembantu pemaksimalan ekonomi ummat.

c. Teori Fungsionalisme Struktural (Robert K. Merton)

Fungsionalisme struktural atau lebih populer dengan “struktural fungsional” merupakan hasil pengaruh yang sangat kuat dari teori sistem umum dimana pendekatan fungsionalisme diadopsi dari ilmu alam khususnya ilmu biologi, menekankan pengkajiannya tentang tata cara mengorganisasikan dan mempertahankan sistem. Fungsionalisme structural atau “analisa sistem” pada prinsipnya berkisar pada beberapa konsep, namun yang paling penting adalah konsep struktur.⁵⁹

Fungsionalisme struktural adalah sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Fungsionalisme menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi

⁵⁸ Amirus Sodiq, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam”. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 2 Desember 2015, hlm. 388.

⁵⁹Graham C, Kinloch, *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 188

dari elemen-elemen konstituennya, terutama norma, adat, tradisi dan institusi.⁶⁰

Dalam paradigma struktur fungsional, semua unsure pembentuk masyarakat berhubungan erat satu sama lain yang dikenal dengan sistem. Dengan adanya saling ketergantungan, masyarakat terintegrasi utuh.

Perkataan fungsi digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. menunjukkan segala bentuk aktivitas manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Dari segi tujuan hidup, kegiatan manusia merupakan fungsi dan mempunyai fungsi. Secara kualitatif, fungsi dapat dilihat dari segi kegunaan dan manfaat seseorang, kelompok, organisasi atau asosiasi tertentu.

Fungsi juga merujuk pada proses yang sedang atau akan berlangsung, yaitu menunjukkan pada benda tertentu yang merupakan elemen atau bagian dari proses tersebut. Fungsi tergantung pada predikatnya, misalnya pada fungsi mobil, rumah, atau organ tubuh dan lain-lain. Secara kuantitatif, fungsi dapat menghasilkan sejumlah tertentu, sesuai dengan target, proyeksi atau program yang ditentukan.⁶¹

Bagaimana berfungsinya sebuah struktur menjadi sasaran penjelasan teori struktural fungsional, baik struktur mikro maupun makro masyarakat akan tetap ada sepanjang ia memiliki fungsi. Asumsi dasar struktural fungsional menyatakan bahwa masyarakat terintegrasi berdasarkan kesepakatan nilai bersama yang mampu mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan anggota. Setiap anggota masyarakat berada atau hidup dalam struktur sosial yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Orientasi dasar

⁶⁰Agus Tri Haryanta, Eko Sujatmiko, *Kamus Sosiologi*, (Surakarta: Aksara Sinergi Media, 2012), hlm. 71

⁶¹ George Ritzer, *Teori Sosiologi Moder*, ter. Alimandan, (Jakarta: Kencana Prana Media Group, 2012), hlm. 121

paradigma fungsionalisme struktural adalah keteraturan, ekuilibrium, harmoni dan integrasi.

4. Peran Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Dalam peranan lembaga amil zakat, infaq dan shodaqoh tak pernah lepas dari perencanaan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan. Adapun penjabaran hal-hal tersebut antara lain:

a. Perencanaan

Adalah suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dengan mengambil metode yang strategis guna mencapai tujuan tersebut. Menurut Hadawi Nawawi perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi, dan penentuan strategi, kebijakan, program, proyek, metode, sistem (cara), anggaran dan standar (tolak ukur) yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.⁶²

b. Pengumpulan Zakat

Pengumpulan adalah cara, proses mengumpulkan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengumpulan berasal dari kata dasar kumpulan yang berarti sesuatu yang telah di kumpulkan, himpunan, kelompok. Sedangkan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, pengumpulan dan penghimpunan zakat adalah bagaimana proses, cara untuk menghimpun sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya.

Pengumpulan zakat telah dilakukan sejak awal Islam oleh Nabi Muhammd SAW (571-632), yang menurut mayoritas dimulai sejak tahun kedua hijriyah (624).

⁶² Nurul Rizka Arumsari, *Penetapan Plannig, Organizing, Actuatting dan Controlling* Di UPD DIKPORA Kecamatan Jepara (Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus).

Pengumpulan zakat sejak awal dikelola dan diregulasi secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW.⁶³

c. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang berarti manfaat. Pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha badan amil zakat dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk di distribusikan kepada mustahiq (penerima zakat) dengan berpedoman syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomi zakat⁶⁴

Para ahli mengatakan bahwa pengertian pendayagunaan dana zakat merupakan status pekerjaan yang memberi pengaruh serta dapat mendatangkan perubahan yang berarti dan memiliki persyaratan dan prosedur pendayagunaan zakat.⁶⁵

d. Pendistribusian zakat

Pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan.⁶⁶

Kebijakan distribusi yang diajarkan Islam sangat berkaitan dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat. Serta mendorong terciptanya keadilan distribusi. Sehingga pada konsep distribusi landasan penting yang dijadikan pegangan yakni agar kekayaan tidak terkumpul pada satu kelompok saja.

Pendistribusian dana zis dapat dilakukan dengan dua cara yakni:

⁶³ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 133.

⁶⁴ Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hlm. 41.

⁶⁵ Muhammad Daud Ali, *Lembaga-Lembaga Islam Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)

⁶⁶ FaRajandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi, 2001), hlm. 185.

a. Konsumtif

Penyaluran zakat secara konsumtif terbagi menjadi dua, yakni:

1. Konsumtif tradisional yakni zakat yang diberikan secara langsung kepada mustahik dalam bentuk kebutuhan pokok seperti beras dan jagung
2. Konsumtif kreatif yakni penyaluran zakat secara langsung dalam bentuk lain dengan harapan dapat bermanfaat lebih, seperti beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak-anak.

b. Produktif

Penyaluran zakat secara produktif dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Produktif tradisional yakni zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat berkembang biak atau alat utama bekerja seperti sapi, kerbau, alat cukur dan mesin jahit
2. Produktif kreatif yakni penyaluran zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.⁶⁷

Merujuk kepada mekanisme pendistribusian sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zaat dan berdasarkan syariat Islam, bahwa pendistribusian zakat dilakukan dengan beberapa ketentuan, antara lain:

- a. Mengutamakan distribusi domestik, yaitu distriusi zakat pada masyarakat setempat atau masyarakat lokal dimana zakat terkumpul sebelum mendistribusikan ke wilaya lainnya.
- b. Pendistribusian secara merata kepada seluruh golongan yang berhak menerima zakat jika pengumpulan zakat dapat mencapai jumlah yang melimpah.

⁶⁷ Didin Hafidhuddin, dkk, *The Power of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 13

- c. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru dapat diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun mengetahui keadaan penerima zakat yang sebenarnya.⁶⁸

5. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik meneliti tentang peran Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) NTB dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Mataram. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian ini juga mempelajari dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dan situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.⁶⁹

2. Kehadiran Peneliti

Peneliti merupakan instrumen utama dalam mengungkapkan makna sekaligus alat pengumpul data. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti merupakan alat pengumpul data utama. Untuk menunjang keberhasilan dalam penelitian, peneliti sebagai orang yang melakukan penelitian mengamati dan terjun langsung kelokasi penelitian, yang dimana peneliti sebagai instrumen penelitian. Peneliti hadir sebagai partisipan penuh yang akan melakukan beberapa proses penelitian. Peneliti mulai hadir di lokasi penelitian setelah peneliti di berikan izin untuk melakukan proses penelitian dengan cara mendatangi lokasi penelitian. Sebelum

⁶⁸ Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Pura Media Nusantara, 2010), hlm. 81

⁶⁹ Moh Nazir, *Metode penelitian*, cet. ke 10, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 43.

melakukan penelitian, terlebih dulu peneliti menginformasikan kepada instansi atau masyarakat dengan menunjukkan surat izin penelitian. Sehingga peneliti melakukan penelitian di LAZISMU NTB untuk melakukan wawancara dengan ketua dan beberapa staf serta beberapa masyarakat kota Mataram.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan proses penelitian adalah di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) NTB tepatnya di Jln. Dr. Soedjono Jl. Lingkar Selatan No. 5, Jempong Baru Kota Mataram. Selain dari LAZISMU NTB, lokasi yang mendukung terkait dengan penelitian ini adalah tempat dimana masyarakat yang telah mendapatkan alokasi bantuan dari LAZISMU NTB yakni di Jl. Nusa Indah RT/04 RW/02 Lingkungan Banjar kelurahan Banjar Ampenan Selatan, Jln. Anyelir 2-4 Gomong Mataram, Universitas Muhammadiyah Mataram, Jln. KH. Ahmad Dahlan No. 1, Pagesangan, kota Mataram.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data dasar yang diperoleh peneliti dari sumber yang asli.⁷⁰ Dalam hal ini sumber data primer dalam penelitian ini adalah direktur LAZISMU NTB, staf/pegawai LAZISMU dan masyarakat yang telah disejahterakan oleh LAZISMU NTB.

b. Sumber Data Sekunder

Adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya,⁷¹ yang berkaitan dengan peran lembaga amil zakat dalam mensejahterakan masyarakat.

5. Teknik Pengumpulan Data

⁷⁰ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 103.

⁷¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenata Media Group, 2013), hlm. 129.

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis guna untuk memperoleh data sesuai dengan tujuan penelitian adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian. Apabila observasi atau pengamat ini dilakukan dengan baik dan cermat dan disertai dengan peneliti yang mempunyai atau menguasai teori yang cukup banyak, maka teknik ini dapat memberi gambaran kondisi yang memuaskan, artinya memberi gambaran menyeluruh apa adanya.⁷²

Peneliti mendatangi kantor LAZISMU NTB untuk melakukan proses observasi untuk memperoleh data yang valid sesuai dengan hal-hal yang menjadi objek penelitian. Kemudian menanyakan terkait bagaimana pengaruh keberadaan LAZISMU, apa saja program yang dilakukan, bentuk kesejahteraan yang diberikan, serta daerah mana saja yang telah di sejahterakan.

b. Wawancara

Metode wawancara disebut dengan metode *interview* atau disebut sebagai metode wawancara. Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.⁷³

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan direktur dan staf/pegawai Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) NTB untuk mendapatkan data terkait peran LAZISMU dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Mataram, serta mewawancarai masyarakat yaitu ibu N

⁷² Sedermayanti dan Syariudin Hidayat, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Mandur Maju, 2011), cet. Ke-2, hlm. 74.

⁷³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenata Media Group, 2013), hlm. 133.

selaku ibu rumah tangga yang tinggal di Jln. Nus Indah RT/04 RW /02 Lingkungan Banjar Kelurahan Banjar Ampenan Selatan, H selaku mahasiswa UIN Mataram yang tinggal di Jln. Anyer 2-4 Gomong Mataram, dan bapak N selaku *cleaning service* di Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah mendapatkan kesejahteraan dari LAZISMU melalui pendayagunaan zakat, infaq dan shodaqoh.

c. Dokumentasi

Adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.

Metode dokumentasi yaitu mencapai data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.⁷⁴

Sedangkan menurut Sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁷⁵ Dalam hal ini peneliti mencari data-data yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti dokumen-dokumen berupa laporan, buku-buku, kwitansi, prosedur, dan program kegiatan.

6. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih dan memilah data yang benar-benar pokok dan penting. Data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan memberikan kemudahan kepada peneliti untuk

⁷⁴ SuharsimiArikunto,*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), Cet. ke-XIII, hlm. 231.

⁷⁵ Sugiyono,*Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 396.

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁷⁶

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan mengelompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokan data dilakukan dengan menggunakan label atau lainnya.⁷⁷

c. Conclusion Drawing/Verivication

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan analisis yang lebih dikhususkan pada penafsiran data yang telah disajikan.⁷⁸

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengecekan keabsahan data ini, peneliti akan memastikan data yang terkumpul adalah data yang valid, melalui informasi yang disampaikan oleh narasumber baik itu dari pihak direktur dan staf/pegawai LAZISMU dengan masyarakat yang telah mendapatkan bantuan/manfaat.

Menurut Moleong dalam penelitian kualitatif ini memakai tiga macam kriteria keabsahan data, yaitu:⁷⁹

a. Kepercayaan (Credibility)

Kredibilitas data dimaksudkan untuk menimbulkan data yang berhasil di kumpulkan sesuai dengan sebenarnya. Peneliti melakukan proses pengujian untuk melihat persamaan antara apa yang dilaporkan oleh peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.

b. Kepastian (*Confirmability*)

Kriteria in digunakan untuk memulai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi secara implementasi hasil penelitian yang didukung oleh materi yang ada.

⁷⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 92.

⁷⁷ Imron Rosidi, *Karya Tulis Ilmiah*, (Surabaya: PT. Alfina Primatama, 2011), hlm. 26.

⁷⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 327.

⁷⁹ Imron Rosidi, *Karya Tulis...*, hlm. 26.

c. Triangulasi

Adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁸⁰ Peneliti akan melakukan kegiatan pengecekan keabsahan melalui:

1. Triangulasi Sumber

Dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Misalnya pada peran LAZISMU dalam memberikan kesejahteraan, maka pengujian keabsahan terhadap data yang diperoleh dapat dilakukan kepada direktur/atasan, staf/pegawai serta masyarakat.

2. Triangulasi Tehnik

Peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang terkait sehingga didapatkan kepastian dan kebenaran datanya.

3. Triangulasi Waktu

Dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan kembali terhadap data kepada sumber data dan tetap menggunakan tehnik yang sama. Ketika peneliti mengidentifikasi peran LAZISMU dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka informan yang telah sebelumnya dilakukan wawancara mendalam, diulangi wawancaranya pada waktu atau situasi berbeda. Apabila hasil uji tetap menunjukkan data yang berbeda, peneliti dapat melakukannya secara berulang hingga ditemukan kepastian data.⁸¹

⁸⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian...*, hlm. 329.

⁸¹ Arnild, "Tehnik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Kesehatan masyarakat*, Vol. 12, Edisi 3, 2020, hlm. 150-151

6. Sistematika Pembahasan

- BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahaasan.
- BAB II : Yang menguraikan tentang pemaparan tentang temuan data terkait dengan peran LAZISMU dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Mataram.
- BAB III : Pembahasan pada bagian ini peneliti membahas dan menganalisis bagaimana bentuk program dan bentuk kesejahteraan masyarakat kota Mataram dengan keberadaan LAZISMU.
- BAB IV : Penutup berisi kesimpulan

Perpustakaan UIN Mataram

BAB II PAPARAN DAN TEMUAN DATA

A. Gambaran umum lokasi penelitian

1. Sejarah Singkat berdirinya LAZISMU NTB

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.

Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. *Pertama*, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah.

Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah

(*problem solver*) sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi lembaga zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat.⁸²

Lembaga zakat merupakan lembaga yang digunakan untuk menyalurkan bantuan dana zakat infaq dan shodaqoh kepada masyarakat. Banyak lembaga zakat di Indonesia khususnya di NTB, baik itu lembaga Muhammadiyah maupun non Muhammadiyah. LAZISMU dari namanya saja merupakan (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah) sebagai pelebaran sayap dakwah Muhammadiyah pada bidang sosial yakni zakat, infaq dan shodaqoh yang dilatar belakangi oleh pengkajian terhadap Al-Qur'an surah Al-Ma'un tentang bagaimana manusia bisa beramal dan berbagi bukan hanya untuk dirinya sendiri, namun juga untuk orang lain. Sebab harta yang didapatkan bukan hanya mutlak milik pribadi, namun ada bagian orang lain yang harus dipenuhi. Sehingga LAZISMU khususnya di NTB sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan harta baik zakat, infaq dan shodaqoh kepada masyarakat yang membutuhkan.

Sebelum di resmikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, LAZISMU NTB sudah sejak tahun 1990an, namun yang benar-benar aktif dan berjalan pada tahun 2018 ketika terjadi gempa di Lombok. Sehingga dengan berjalannya program yang dijalankan LAZISMU tersebut, maka LAZISMU harus diresmikan pelaporan data keuangan, penghimpunan hingga penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh bisa terstruktur dan sistematis. Sehingga pada tanggal 12 Muharram 1441 H/12 september 2019 dengan nomor 017.BP/KEP/I.17/B/2019 diresmikan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU NTB) secara nasional.

2. Profile LAZISMU NTB

LAZISMU NTB merupakan lembaga zakat resmi milik Muhammadiyah yang berkhidmat dalam bidang sosial yakni menghimpun dana zakat, infaq dan shodaqoh, lembaga ini resmi

⁸² LAZISMU, "Tentang Kami", dalam <https://lazismu.org/view/tentang-kami>, diakses tanggal 15 Januari 2022, pukul 10:46

didirikan pada tanggal 12 september 2019, izinnya diberikan oleh Negara sedangkan penetapan strukturnya oleh Muhammadiyah karena merupakan lembaga zakat dibawah naungan Muhammadiyah. Ketika di kantor perwakilan yang mengendalikan LAZISMU adalah Muhammadiyah yang ada diwilayah, dan bukan pusat Muhammadiyah. Sehingga pimpinan Wilayah Muhammadiyah yang merekomendasikan dan di SK kan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. LAZISMU NTB merupakan lembaga zakat tingkat nasional yang berkiprah dalam rangka sebagai pelebaran sayap dakwah Muhammadiyah di bidang sosial dengan semangat amar ma'ruf nahi mungkar yang termuat dalam Qs. Al-Maun sebagai landasan teologis dalam beramal. Kantor perwakilan wilayah LAZISMU berada di NTB sendiri, sedangkan memiliki kantor layanan disemua wilayah NTB, seperti di Mataram, Lombok timur, Sumbawa, Dompu dan Bima.⁸³ LAZISMU memiliki sarana transportasi berupa 1 motor dan 1 unit mobil yang akan digunakan sebagai media untuk pengumpulan hingga penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh.

3. Visi LAZISMU NTB

Visi LAZISMU NTB adalah menjadi amil zakat terpercaya.

4. Misi LAZISMU NTB

Adapun misi LAZISMU NTB adalah sebagai berikut:


1. Optimalisasi pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh yang amanah, professional dan transparan
2. Optimalisasi pendayagunaan zakat, infaq dan shodaqoh yang kreatif, inovatif, dan produktif
3. Optimalisasi pelayanan donatur

5. Letak Geografis LAZISMU NTB

Kantor wilayah LAZISMU NTB bertempat di Jln. Dr. Soedjono Jln. Lingkar Selatan No. 5 Jempong Baru Kota Mataram.

⁸³ Wiryandinata, *Wawancara*, Ketua Badan Pengurus LAZISMU NTB, 23 Januari 2022

6. Susunan Pengelola LAZISMU NTB



Setelah penerbitan Surat Keputusan Badan Pengurus LAZISMU Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 016.BP/KEP/I.17/B/2019 Tentang Pembentukan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Nusa Tenggara Barat serta fungsi dan tugas pokok LAZISMU NTB, sebagai berikut:

1. Dewan Syariah

Fungsi:

Memberikan fatwa kepada Badan Pengurus dan Badan Pengawas dalam penerimaan zakat, infaq dan shodaqoh

Tugas Pokok:

- a. Mengeluarkan fatwa syariah baik di minta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat
- b. Menampung masalah dan menyampaikan pendapat ummat tentang pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh

2. Badan Pengawas

Fungsi:

Sebagai Pengawas internal Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh atas kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengurus

Tugas Pokok:

- a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
- b. Mengawasi pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh.
- c. Mengawasi operasional kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Pengurus yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
- d. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah

3. Badan Pengurus

Fungsi:

Sebagai pelaksana pengelola Zakat, Infaq dan Shodaqoh di lingkungan Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat.

Tugas Pokok:

- a. Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pemberdayaan ZIS.
- b. Melaksanakan operasional pengelolaan ZIS sesuai dengan kerja yang telah disahkan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Menyusun laporan tahunan.
- d. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah.

- e. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama lembaga ke dalam maupun ke luar.

B. Bentuk Program LAZISMU NTB dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Mataram

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah merupakan lembaga zakat yang menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, infaq dan shodaqoh kepada masyarakat. Proses pendistribusian akan berlangsung jika ada dana yang telah di kumpulkan oleh lembaga zakat. Program yang dilakukan untuk menghimpun dana zakat, infaq dan shodaqoh, antara lain:

1. Program Pengumpulan Dana ZIS

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) NTB melaksanakan program pengumpulan dana ZIS sebagai tahap awal untuk penyaluran bantuan kepada masyarakat. Hal utama yang dilakukan oleh lembaga zakat adalah dengan proses pencarian muzakki. Muzakki adalah orang yang menyalurkan bantuan dana kepada masyarakat, proses pencarian muzakki oleh LAZISMU NTB dilakukan dengan tiga cara yakni dengan mencari muzakki di internal Muhammadiyah, orang-orang yang kategori pejabat dan mampu. Kedua, menawarkan kepada semua orang muslim dengan menawarkan program dan diikat dalam bentuk akad, dan ketiga dana umum/kemanusiaan.⁸⁴

LAZISMU adalah lembaga di bawah naungan ormas Muhammadiyah, maka amal usaha Muhammadiyah menjadi pilar utama dalam pengumpulan dana ZIS, namun tidak semua yang berada di amal usaha Muhammadiyah adalah warga Muhammadiyah sehingga banyak dari kalangan pekerja yang tidak menyalurkan dana ZIS kepada LAZISMU. Muzakki dari kalangan masyarakat umum akan ditawarkan beberapa program dari LAZISMU dan itu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di masyarakat.

⁸⁴*Ibid*

Mekanisme pengumpulan dana ZIS dilakukan dengan cara yang kreatif, hal itu dilakukan ketika terjadi fenomena di masyarakat, misalnya ada sekelompok masyarakat yang kurang mampu di suatu daerah atau yang tertimpa bencana maka akan dibuatkan video pendek dan berbagai macam pamflet lalu di share di berbagai sosial media baik dari akun resmi LAZISMU NTB maupun perseorangan. Maka disitulah donasi masuk dan orang yang berdonasi itu akan dilakukan akad kemudian di dokumentasi sebagai bukti. Berapapun yang di dapatkan itu yang akan disalurkan.⁸⁵

Mekanisme pengumpulan zakat dilakukan oleh LAZISMU NTB dengan tiga cara, yaitu menjemput secara langsung, melalui transfer dan mendatangi langsung kantor LAZISMU. Kalau transfer kita kasih tau menggunakan kode, kode itu bisa berubah-ubah tergantung tema di LAZISMU atau sedang moment apa (kondisi masyarakat), kalau zakat untuk kemanusiaan misalnya, maka kodenya adalah semua kode bencana di sana dijadikan satu termasuk dana zakat. Sehingga nanti ketika penggunaan dana zakat ini dia akan terpakai untuk kemanusiaan. Di transfer untuk zakat kemudian konfirmasi, yang tidak mengkonfirmasi kemudian masuk ke rekening zakat maka kami anggap itu zakat. Jika seandainya dikonfirmasi tapi masuk ke rekening zakat, dan akadnya untuk infaq, maka kami harus oper bukti tanpa mengurangi nilai rupiahnya. Akad yang mengikat itu adalah yang di jemput langsung, karena ketika penyetoran ada bunyinya.

Mekanisme lainnya adalah penjemputan secara langsung oleh pengurus LAZISMU. Jadi muzakki akan mengkonfirmasi mereka ingin di jemput maka akan dijemput oleh amil, kami juga menyimpan kaleng infaq di toko, warung dan tempat kerja para muzakki pun kepada para muzakki, jika di konfirmasi untuk penjemputan maka pengurus akan pergi untuk menjemput. Mekanisme lainnya adalah muzakki mendatangi langsung ke

⁸⁵ Haris, *wawancara*, Bidang Fundraising, 24 Mei 2021

kantor LAZISMU, biasanya lebih banyak ketika ramadhan karena kita buka stand di kantor.⁸⁶

Muzakki yang paling banyak menyalurkan dana ZIS adalah dosen/karyawan non PNS, sehingga proses pengumpulan dana ZIS pun tidak jauh berbeda dengan pengumpulan pada umumnya, melalui via transfer, jemput langsung dan mendatangi langsung kantor LAZISMU NTB.⁸⁷

Dibawah ini merupakan data jumlah donatur tiap tahunnya yang menyalurkan bantuan ke LAZISMU NTB.

Tabel 2.1
Data Muzakki

Muzakki	2018	2019	2020	2021
Badan	-	3	4	17
Orang	-	201	368	1943

Data di atas merupakan data muzakki yang telah menyalurkan bantuan di LAZISMU. Dapat di lihat bahwa, setiap tahunnya memiliki peningkatan kuantitas jumlah muzakki pada LAZISMU NTB. Hal ini menunjukkan bahwa ada kepercayaan masyarakat kepada LAZISMU NTB terkait dengan penyaluran dana ZIS kepada masyarakat, sehingga di harapkan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.⁸⁸

Strategi dalam pengumpulan dana ZIS harus mempunyai strategi dan disesuaikan dengan keadaan para penerima bantuan. Kita harus pandai mengkreasikan misalnya zakat fitrah yang biasanya diberikan dalam bentuk beras, maka bisa dalam bentuk transfer jika variabelnya jelas.

Namun dalam proses pengumpulan dana ZIS selalu ada kendala yang dihadapi oleh Lembaga zakat, tidak terlepas dari

⁸⁶ Wiryandinata, *Wawancara*, Ketua Badan Pengurus, 12 Januari 2022

⁸⁷ *Ibid*, 15 Maret 2022

⁸⁸ Data LAZISMU NTB

LAZISMU NTB. Problem di internal Muhammadiyah pengumpulan dana ZIS tidak semuanya melalui LAZISMU, sehingga proses sosialisasinya menjadi berat, jadi tidak semuanya juga harus membayar zakat di LAZISMU, itu persoalan kesadaran. Orang yang bekerja di Muhammadiyah tidak mesti orang Muhammadiyah, karena menurut Muhammadiyah orang yang bekerja di Muhammadiyah itu bagian dari dakwah, mungkin suatu saat dia akan berMuhammadiyah. Tidak semuanya yang bekerja di Muhammadiyah adalah warga Muhammadiyah, sehingga banyak yang membayar zakat tidak di LAZISMU.⁸⁹

Dibawah ini merupakan data pemasukan atau dana yang diterima oleh LAZISMU NTB dari masyarakat/donatur.

Tabel 2.2
Data Penerimaan Dana ZIS

Jenis Dana	2018	2019	2020	2021
Zakat	6.000.000	3.459.036	26.877.000	96.096.942
Infaq	68.955.500	96.761.370	193.440.450	692.349.890
DSKL	827.342.057	102.646.941	181.490.000	166.177.000
Total Himpunan	902.297.557	202.867.347	401.807.450	954.623.832

Dari data diatas dapat di simpulkan bahwa pengumpulan dana ZIS setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini bisa di lihat dari data yang telah terkumpul. Sehingga seharusnya optimalisasi pendistribusian dana ZIS bisa memberikan perubahan bagi masyarakat baik itu kesejahteraan kepada masyarakat yang kurang mampu.

2. Program Pendistribusian Dana ZIS

⁸⁹ Wiryandinata, *Wawancara*, Ketua Badan Pengurus, 23 Februari 2022

Penyaluran dana ZIS diberikan kepada mustahik yang berhak menerimanya yang sesuai dengan syariat Islam dan memperhatikan prinsip pemerataan dan keadilan. Dana zakat, infaq dan shodaqoh disalurkan oleh LAZISMU NTB kepada masyarakat kota Mataram dengan program yang telah di tetapkan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Yayuk selaku staf bidang keuangan:

Sebelum LAZISMU turun memberikan bantuan kepada masyarakat, maka terlebih dahulu anggota LAZISMU akan melakukan proses survey lokasi untuk memastikan apakah lokasi yang dituju sudah disentuh oleh lembaga zakat lain atau tidak, jika seandainya tidak maka daerah tersebut menjadi tempat untuk diberikan bantuan, jika seandainya sudah maka LAZISMU akan mencari daerah lain yang belum disentuh oleh lembaga zakat yang lain agar penerimaan zakat merata dan seimbang kepada masyarakat.

Sebelum melakukan penyaluran bantuan, maka tim LAZISMU akan melakukan survey terlebih dulu terhadap lokasi yang akan dituju, apakah sudah disentuh oleh LAZ lain atau tidak, jika seandainya belum disentuh maka akan diberikan bantuan, namun jika sudah maka akan di berikan kepada lokasi yang lain, sehingga optimalisasi dana zakat bisa sama rata dirasakan oleh masyarakat.⁹⁰

Pendistribusian dana ZIS di LAZISMU itu termin, artinya jika waktunya sudah harus di distribusikan dalam bentuk angkanya sudah cukup maka di distribusikan, namun jika belum maka masih di tahan. Durasi pendistribusian selama masih berlangsung satu tahun berjalan, maka termasuk fitrah. Jadi fitrah di zaman dulu harus di distribusikan maksimal pagi hari sebelum berkumandangnya takbir, namun bagi lembaga zakat yang dimaksud pendistribusian zakat fitrah adalah orang mengeluarkan sebelum berbunyinya takbir. Setelah di serahkan, kapanpun di distribusikan itu boleh. Pendistribusian dana zakat tentunya ke

⁹⁰ Yayuk, *Wawancara*, Bidang Keuangan, 24 Mei 2022

delapan asnaf, kalau infaq dan shodaqoh sesuai akad, jika di akadkan untuk anak yatim, maka disalurkan ke anak yatim. Pemberian zakat fitrah oleh masyarakat banyak yang berbentuk beras, tidak jarang juga yang memberikan dalam bentuk rupiah.

Sumber lembaga zakat dalam pengimplementasian dana zakat, infaq dan shodaqoh untuk lembaga zakat adalah dari segi agama. Perihal zakat, maka akan disalurkan kepada yang berhak menerimanya, yakni delapan asnaf. Misalnya, seorang muallaf mau dia miskin atau kaya dia tetap berhak mendapatkan bantuan zakat. Sebab yang dilihat bukan dari materialnya, namun kedudukannya dalam agama Islam. Kemudian musafir, yang kehabisan bekal maka kan dikasih, begitupun dengan beberapa penerima zakat yang lain baik itu fakir, miskin, budak, gharim, fii sabilillah, dan Ibnu Sabil.

Bantuan yang diberikan oleh LAZISMU adalah jarang yang berbentuk tunai/rupiah, kecuali infaq. Kalau infaq kadang nilainya di atas Rp.50.000, selain tunainya akan membawa misalnya ketika ke anak yatim akan memberikan bantuan berupa Al-Qur'an/iqro, alat mandi, kalau anak yatim yang di kampung yang tinggal di sekitaran masjid, maka semua alat ibadah akan diberikan, kebutuhan pas, dan itu tergantung nilai rupiah yang masuk. Jika pendidikan ada yang berbentuk beasiswa, paket school kids, paket ibadah. Kalau untuk masyarakat berupa kebutuhan pokok baik itu berupa kebutuhan primer dengan pembagian beras.

Dari berbagai macam proses pengumpulan yang telah dijelaskan oleh beberapa narasumber di atas, untuk menunjang proses pendistribusian dana ZIS, maka bentuk program yang dijalankan oleh LAZISMU ada beberapa macam, yaitu:

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah salah satu jenis zakat yang dilekuarkan ketika bulan ramadhan tiba. Zakat fitrah ini dikumpulkan oleh masyarakat sebelum adzan di kumandangkan, sedangkan pada proses pendistribusiannya adalah disesuaikan dengan waktu, jadi tidak harus pada bulan ramadhan saja penyalurannya. Zakat fitrah diberikan kepada orang yang berhak menerimanya yaitu delapan asnaf.

2. Filantropi Pendidikan (beasiswa)

Program yang terencana dari awal tahun hingga akhir tahun namanya program filantropi pendidikan. Awal berdirinya hanya filantropi umum kemudian tahun kedua dipecah menjadi dua yakni filantropi dewasa dan filantropi anak. Ini khusus untuk pendidikan. Program ini terencana dari awal sampai akhir.

Karena ini merupakan bidang pendidikan, maka kegiatan yang dilakukan yang selama ini ada yaitu ada tiga:

- a. Membantu pembiayaan SPP untuk anak tingkat SD-SMA. Kalau di Mataram hanya SD Aisyiyah saja dan belum ada ditrempat lain.
- b. Membantu pembiayaan seragam yang terdampak bencana
- c. Bersifat tak terduga, ketika ada permintaan pembiayaan kepada mustahik yang sangat membutuhkan, tergantung analisa. Contoh ketika ada mahasiswa yang tidak bisa membayar SPP, ketika ditelusuri memang anak yang tidak mampu maka tunggakannya itu akan dibayarkan. Itu ada mahasiswa UIN dan mahasiswa Muhammadiyah Mataram yang pernah mendapatkan bantuan tersebut.

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut adalah LAZISMU memberikan bantuan berupa pembayaran biaya sekolah bagi anak tingkat SD-SMA, namun yang di berikan oleh LAZISMU adalah di SD Aisyiyah. Selanjutnya adalah dengan mmeberikan bantuan seragam kepada masyarakat yang terdampak bencana, kemudian yang terakhir adalah bantuan yang tidak terduga, jika terjadi seusatu hal yang sudah tidak mampu lagi dilakukan.

Beasiswa di LAZISMU secara nasional itu dibagi dalam tiga kategori, yaitu beasiswa penuh, subsidi dan insiden. Di NTB tidak menjalankan beasiswa penuh, tapi menjalankan beasiswa subsidi dan insiden. Subsidi itu dilakukan semacam pemberian beasiswa untuk SD (Aisyiyah). Durasi yang diberikan itu mulai dari satu semester sampai satu tahun. Kesemuanya dibagi dalam dua kategori beasiswa yaitu sang surya (studi sarjana keatas) dan mentari (SD-SMA non TK).

Di LAZISMU nasional mempunyai tiga program beasiswa, yakni beasiswa penuh, subsidi dan insiden. Namun di LAZISMU NTB hanya memberlakukan dua beasiswa saja, yakni subsidi dan insiden. Subsidi dilakukan dengan pemberian beasiswa kepada siswa SD. Dan beasiswa ini juga di bagi dalam dua kategori yakni sang surya yang diberikan kepada mahasiswa atau studi sarjana ke atas, kemudian mentari yang diberikan kepada siswa tingkat SD-SMA non TK.⁹¹

3. Berani nggak

Dalam program ini kami menchallange masyarakat untuk menginfakkan uang 10 rb perbulan untuk bantuan anak yatim. Orang-orang yang kemudian memasukan, menyetor atau dijemput itu semua di peruntukkan bagi anak yatim.

Program ini merupakan program yang unik bagi peneliti karena LAZISMU mnechallange masyarakat untuk berani menginfakkan uang mereka sebanayak Rp. 10.000, bantuan ini di khususkan untuk anak yatim. Bantuan yang disalurkan berupa pemberian Al-Qur'an/iqro, alat mandi, jika anak yatim yang tinggal diperkampungan dekat dengan masjid, maka akan diberikan bantuan berupa semua peralatan ibadah, akan dilengkapi dengan paket school kids sehingga kebutuhan mereka bisa terpenuhi dan itu tergantung nilai rupiah yang masuk ke LAZISMU. Progam pendukung lainnya adalah program peduli anak yatim, dengan memberikan bantuan berupa peralatan sekolah, uang saku dan bantuan lainnya.

4. Jum'at berkah, yang dilakukan dengan membagi nasi bungkus pada masyarakat, baik itu pemulung, penyapu jalanan dan lainnya. Kegiatan ini dilakukam disetiap hari jum'at dimulai dari ba'da subuh sampai selesai. Program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena disetiap minggu bantuan ini akan selau diberikan kepada masyarakat.
5. Beras untuk santri dan yatim yang merupakan program unggulan kami. Tapi walaupun judulnya beras, selalu

⁹¹ Wiryandinata, Wawancara, Ketua Badan Pengurus, 24 februari 2022

melengkapi isi di dalam kantung tersebut dengan sembako yang lain untuk menjadi pelengkap.

6. Bantuan kemanusiaan

Kegiatan ini dilakukan ketika ada bencana yang terjadi di masyarakat, maka akan kami programkan kemudian kami tawarkan kepada masyarakat. Dana yang masuk tersebut akan langsung kami salurkan kepada masyarakat yang terdampak bencana. kemarin ketika harga cabe anjlok, kami beli beberapa ton kemudian kami beli, targetnya adalah masyarakat dapat kemudian penjual/ yang terdampak dari anjloknya harga cabe juga pun dapat keuntungan ⁹²

Program ini dijalankan apabila terjadi masalah/bencana di lingkungan masyarakat. Metode yang dilakukan bisa dengan membuat pamflet kemudian menyebarkan informasi melalui akun media sosial resmi milik LAZISMU NTB atau perseorangan, sehingga dana yang terkumpul semuanya disalurkan kepada masyarakat yang terdampak bencana. Di Muhammadiyah terdapat berbagai macam organisasi otonom seperti Nasyiatul Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, IMM, IPM, Tapak Suci, Hizbul Wathan, yang mereka akan bekerja sama untuk menghimpun dana. Bukan hanya di internal Muhammadiyah, tapi di masyarakat umum dan donator tetap LAZISMU akan di tawarkan program sehingga keseluruhan dana akan di optimalkan untuk membantu masyarakat. Dana yang masuk tidak langsung disalurkan dalam bentuk tunai, namun akan dipaketkan dengan memberikan sembako kepada masyarakat, yang berisi beras, minyak, dan lain-lain. Jika seandainya memiliki tanggungan maka akan diberikan bantuan paket school kids kepada anak. Bantuan yang diberikan kepada seorang mantan pekerja tambang yang terliit hutang, maka diberikan modal usaha untuk menunjang kebutuhan hidupnya, hingga hutangnya bisa dilunasi dari hasil usaha yang telah dilakukan tersebut.

⁹² *Ibid*

7. Program peduli anak yatim yaitu dengan memberikan bantuan berupa peralatan sekolah, uang saku dan lain sebagainya. Itu untuk anak yatim yang belum akhil baligh, kalau standarnya yaitu 12 tahun ke bawah.
8. Kado Ramadhan

Pada bulan ramadhan juga sering berbagi takjil dijalan, dengan berpindah tempat dan lokasi, artinya lokasi yang dituju tidak hanya stagnan pada satu lokasi saja, melainkan akan terus berpindah untuk memberikan keadilan dan pemerataan dalam proses penyaluran bantuan kepada masyarakat. Kemudian ada yang namanya kado ramadhan, bentuk kegiatannya sama seperti jum'at berkah kegiatan itu akan dibagikan khusus 10 hari sebelum ramadhan, sehingga ketika datang ramadhan nanti para dhu'afa ini tidak kesulitan untuk mencari makanan untuk berbuka puasa karena sudah ada jaminan mereka untuk berbuka dengan barang-barang yang isinya berupa beras, telur dan keperluan makanan lainnya. Setiap harinya juga dibulan ramadhan kami akan membagikan takjil dan mengundang relawan-relawan misalkan dari IMM dan ortom Muhamadiyah.⁹³ Pemberian bantuan berupa santunan kepada guru atau peduli guru juga dilakukan oleh LAZISMU NTB, dengan memberikan bingkisan kepada guru yang statusnya honorer yang mendapatkan gaji yang tak cukup untuk kebutuhannya.⁹⁴

Proses penyaluran dana ZIS pun tidak wajib ke delapan asnaf artinya bahu tergantung kebutuhan dalam perencanaan program, sehingga asnaf yang dominan diberikan itu adalah pada fakir, miskin, amil dan fii sabilillah.⁹⁵

Mustahik yang paling banyak disalurkan bantuan oleh LAZISMU NTB adalah fakir dan miskin. Hal yang paling sering terjadi di masyarakat adalah bahwa banyak dari kalangan masyarakat yang kurang memiliki inisiatif untuk bisa berbagi

⁹³ Haris, *Wawancara*, Bidang Fundraising, 06 April 2021

⁹⁴ Man, *Wawancara*, Bidang Keuangan, 04 Juni 2022

⁹⁵ Wiryandinata, *Wawancara*, Ketua Badan Pengurus, 15 Maret 2022

karena mereka lebih ingin diberi. Oleh karena itu, tidak heran jika kesenjangan terjadi salah satu faktornya adalah karena sikap skeptis dari masyarakat.

Dalam pelaksanaan program yang dijalankan oleh LAZISMU NTB, tentu ada beberapa yang selalu hadir dalam prosesnya. Hal ini juga tak lepas dari program yang dijalankan, kendala yang hadir dalam proses penyaluran pelaksanaan program adalah program back to masjid sudah beberapa kali kami kerjakan, namun memang agak susah mencari relawan untuk menjalankannya. Program yang dijalankan oleh LAZISMU NTB tidak berkelanjutan, artinya tidak ada pembimbingan khusus ketika bantuan telah di salurkan kepada masyarakat.

Tabel dibawah merupakan daftar mustahik yang telah di berikan bantuan oleh LAZISMU NTB.

Tabel 2.3⁹⁶
Daftar jumlah mustahik

Mustahik	2018	201	2020	2021
Badan	-	-	1	16
Orang	-	343	1403	2092

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa mustahik disetiap mengalami kenaikan, artinya bahwa sudah banyak masyarakat yang telah disejahterakan dengan bantuan yang diberikan oleh LAZISMU NTB.

Dalam hal pendistribusian dana ZIS sejauh ini tidak ada kendala dalam proses penditribusian, yang memiliki kendala hanya pada proses pengumpulan dana ZIS. Di internal Muhammadiyah tidak banyak yang menyalurkan dana ZIS di LAZISMU sebab tidak semua yang bekerja di amal usaha Muhammadiyah merupakan warga Muhammadiyah, namun dari eksternal Muhammadiyah tidak terlalu

⁹⁶ Data Mustahik LAZISMU NTB

memiliki kendala dan dana ZIS yang masuk 60% berada di luar Muhammadiyah.⁹⁷

Dari hasil penjelasan di atas bahwa tidak ada kendala dalam proses pendistribusian dana ZIS, yang ada hanya pada proses pengumpulan dana ZIS. Hal tersebut sesuai dengan data pengeluaran yang digunakan oleh LAZISMU untuk mendistribusikan dana ZIS.

Dibawah ini merupakan data pengeluaran LAZISMU NTB dari tahun 2018 sampai 2021:

Tabel 2.4⁹⁸
Pengeluaran LAZISMU NTB

Jenis Dana	2018	2019	2020	2021
Zakat	1.560.000	4.500.000	33.850.000	81.936.400
Infaq	5.000.050	126.100.100	242.139.843	498.586.863
DSKL	752.300.000	134.681.243	100.220.000	165.677.000
Amil	0	0	0	72.479.000
Total Saluran	758.860.050	265.281.343	376.217.843	746.200.263

Tabel diatas merupakan jumlah pengeluaran LAZISMU mulai dari 2018 hingga 2021. Bisa dilihat bahwa setiap tahunnya dana yang telah disalurkan semakin meningkat, bisa dikatakan bahwa kepercayaan masyarakat kepada LAZISMU NTB semakin meningkat sehingga pelaksanaan pendistribusian dana zakat pun semakin baik. Personalia amil tidak akan diberikan dana dari hasil pengumpulan dana zakat, infaq dan shodaqoh oleh LAZISMU NTB, namun dana yang masuk di amil pada data atas dimaksudkan untuk diberikan kepada lembaga zakat yaitu LAZISMU NTB yang akan dialokasikan

⁹⁷ Wiryandinata, *Wawancara*, Ketua Badan Pengurus, 23 Februari 2022

⁹⁸ Data Pengeluaran Dana ZIS LAZISMU NTB

untuk biaya operasional amil seperti kantor, mobil, motor dan lainnya selama dikantor.

C. Bentuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Mataram dengan Keberadaan LAZISMU

Sejahtera merupakan harapan yang di inginkan oleh semua kalangan, bukan hanya di rasakan oleh kalangan masyarakat yang tergolong berada, namun juga masyarakat masih terbelakang, terutama masyarakat yang kurang mampu. LAZISMU dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga zakat, infaq dan shodaqoh harusnya setiap program yang dijalankan memberikan pengaruh yang baik terutama kesejahteraan masyarakat.

LAZISMU diresmikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 2019, tapi LAZISMU sudah jalan sejak 2018 bisa terlihat sangat signifikan perubahan yang dialami masyarakat. *Pertama*, dari gempa Lombok sudah banyak yang sudah di berikan bantuan, baik itu berupa bantuan logistik dan bantuan berupa pakaian dan lainnya. Selanjutnya pada saat wabah covid 19 lalu hampir seluruh pulau Lombok sudah disentuh oleh LAZISMU.⁹⁹

LAZISMU sudah pernah memberikan modal usaha kepada masyarakat. Jadi tujuan LAZISMU itu adalah bagaimana cara mustahik (penerima manfaat) akan menjadi muzakki pada saatnya. Kesejahteraan dalam bentuk pendidikan yang merasakannya masih di ruang lingkup Muhammadiyah itu sendiri, karena yang disentuh baru di SD Aisyiyah itu sendiri. Namun untuk hal yang tidak berkelanjutan, banyak dari anak-anak yatim yang telah diberikan bantuan berbentuk paket sekolah, dan lain-lain”.

Kesejahteraan masyarakat dengan hadirnya LAZISMU sudah sangat memberikan efek, dari internal Muhammadiyah SD Aisyiyah yang sudah merasakannya, karena penyaluran bantuan beasiswa selalu diberikan, sehingga yang merasakan dampaknya bukan hanya warga Muhammadiyah saja, namun yang ikut merasakannya juga masyarakat

⁹⁹ Yayuk, *Wawancara*, Bidang Keuangan, 24 Mei 2021

luar, karena orang luar yang bersekolah di Muhammadiyah dan fasilitas memang dari Muhammadiyah. Pemberian dana ZIS yang didahulukan adalah masyarakat luar bukan dari masyarakat Muhammadiyah itu sendiri. Sedangkan dalam lingkup masyarakat umum, sudah banyak yang diberikan baik itu pemberian bantuan pendidikan kepada anak-anak, bantuan pokok kepada masyarakat dan lainnya. Bentuk pertanggung jawaban kami terhadap masyarakat yang menyalurkan bantuan, sebab yang melakukan proses pemberian dana ZIS itu bukan hanya orang Muhammadiyah saja. Ketika hanya diberikan pada lingkungan internal Muhammadiyah saja, maka akan dipertanyakan oleh orang lain tentang realisasi ZIS. sehingga kami lebih mendahulukan orang luar dibanding di lingkungan internal Muhammadiyah saja”.

Kesejahteraan yang dirasakan bukan hanya dari kalangan internal Muhammadiyah saja, namun masyarakat luas pun harus merasakan bantuan. Sebab yang menyalurkan dana ZIS ke LAZISMU bukan hanya warga Muhammadiyah saja, namun banyak dari kalangan lain. Sehingga implementasi nilai zakat, infaq dan shodaqoh tidak hanya berpengaruh pada kesejahteraan warga Muhammadiyah namun lebih kepada kesejahteraan umum.

Kesejahteraan dinilai bukan hanya dari pihak lembaga yang telah menyalurkan bantuan, namun masyarakat juga harus sejahtera dengan berbagai macam manfaat yang telah diberikan. Bentuk kesejahteraan yang didapatkan oleh masyarakat antara lain:

1. Pemenuhan kebutuhan pokok

Bantuan yang diberikan kepada masyarakat oleh LAZISMU adalah memberikan bantuan dalam bentuk sembako yang di dalamnya berisi beras, minyak, telur dan bahan-bahan pokok lainnya. Pada bulan ramadhan LAZISMU akan membagikan nasi kotak kepada masyarakat, pada hari raya, masyarakat juga mendapatkan bantuan dalam bentuk daging kurban. Tidak jarang masyarakat menerima bantuan dalam bentuk uang. Masyarakat sangat terbantu dengan bantuan yang diberikan LAZISMU. Jika masyarakat menerima bantuan dalam bentuk uang, maka akan dibelanjakan kembali untuk membeli sembako, sebab bantuan yang dikasih dalam bentuk uang hanya sebesar Rp.

50.000-100.000, karena fokus pemberian bantuan oleh LAZISMU adalah bukan pada uang melainkan pada barang yang bisa mencukupi, sehingga jarang pihak LAZISMU memberikan bantuan bernilai rupiah.

Bantuan yang sering diterima oleh masyarakat berupa beras, tepung, minyak goreng, dan beberapa jenis bantuan lainnya yang dipaketkan yang selalu diterima oleh masyarakat, baik itu dibulan biasa atau dibulan ramadhan. Dihari jum'at selalu menerima sedekah berupa nasi, dan itu selalu diberikan kepada masyarakat. Jika dikatakan sejahtera, masyarakat sudah cukup sejahtera dengan bantuan yang diberikan LAZISMU NTB, masyarakat terbantu karena berkurangnya biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam mencukupi kebutuhan pokoknya. Apalagi masyarakat yang masih tergolong lemah dan miskin, itu sangat memberikan pengaruh yang sangat besar kepada masyarakat. Bentuk kebutuhan pokok yang sering diberikan kepada masyarakat berupa beras 2/5 kg atau 5 kg, minyak 1 liter, gula 1 kg, mie instan 2 bungkus, teh satu kotak dan telur biasanya jarang karena takut pecah.¹⁰⁰ Kebutuhan pokok menjadi kebutuhan utama yang diperlukan oleh masyarakat, sehingga dengan bantuan yang hadir, masyarakat bisa lebih terbantu dan hemat dalam hal pengeluaran biaya kebutuhan sehari-hari.¹⁰¹

2. Pemenuhan biaya pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu hal penting yang diperhatikan, oleh karena itu lembaga zakat tidaknya hanya menjadikan pemberian bantuan pokok lainnya kepada masyarakat, bantuan dalam bentuk pendidikan juga perlu menjadi perhatian, terutama bagi mahasiswa. Ketika mahasiswa kesulitan dana dalam melakukan penelitian maka dapat mengajukan surat proposal penelitian sebagai administrasi. Salah satu mahasiswa mendapatkan bantuan tersebut sesuai dengan kebutuhan, rentan waktu dalam pemberiannya pun hanya satu semester sesuai dengan

¹⁰⁰ Man, *Wawancara*, Pegawai LAZISMU NTB, 06 Juni 2022

¹⁰¹ Naharuddin, *Wawancara*, Cleaning Servis, 07 April 2022

program LAZISMU dengan nominal yang diterima Rp. 1.000.000 yang diterima pada bulan februari 2021 lalu.¹⁰²

Pemenuhan kebutuhan pendidikan tidak hanya diberikan kepada mahasiswa saja, namun siswa mulai dari tingkat SD-SMA juga merasakan manfaat dalam bentuk bantuan biaya pendidikan. Dengan diberikannya bantuan berupa beasiswa pendidikan kepada siswa SD-SMA. Yang sudah disentuh oleh LAZISMU NTB adalah di SD Aisyiyah. Bukan hanya itu, pemberian bantuan berupa peralatan sekolah menjadi hal penting yang dilakukan oleh LAZISMU NTB dengan pemberian bantuan berupa paket school kids kepada anak-anak.

3. Pemenuhan kebutuhan keagamaan

Sejahtera adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat baik jasmani maupun rohani. Keduanya harus diselaraskan dan di seimbangkan oleh lembaga zakat terutama LAZISMU NTB. Pemenuhan kebutuhan rohani yang dimaksudkan adalah dengan pemberian bantuan berupa Al-Qur'an, iqro dan bantuan inventaris masjid menjadi hal yang diperhatikan, sebab beberapa hal tersebut yang akan menunjang proses keberlangsungan ibadah manusia (masyarakat). Hal itu telah dilakukan oleh LAZISMU NTB dengan memberikannya kepada anak yatim, masyarakat dekat masjid sebagai manifestasi dari amanah yang telah diberikan oleh para muzakki. Sejahtera dan pemerataan bantuan menjadi hal utama yang harus diperhatikan, tidak mengkhususkan bantuan kepada pihak-pihak terkait saja, namun menyeluruh dan adil.

¹⁰² Haris, *Wawancara*, Mahasiswa UIN, 16 Maret 2022

BAB III

PEMBAHASAN

A. Analisis Bentuk Program LAZISMU dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Mataram

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bentuk program yang dilakukan LAZISMU memberikan kemudahan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan pandangan DR. Yusuf Qardawi, salah satu ulama fiqh yang mengatakan bahwa salah satu upaya dasar untuk mengatasi masalah kemiskinan yaitu zakat dilaksanakan dengan optimal.¹⁰³ Pengoptimalan dana zakat, infaq dan shodaqoh dapat dilakukan dengan pengelolaan zakat yang baik dan benar baik dari segi pengumpulan hingga pendistribusian. Hal ini sesuai dengan yang telah dilakukan oleh LAZISMU, dalam pengelolaan dana zakat melakukan program penghimpunan dan pendistribusian sebagai program LAZISMU NTB.

1. Program Pengumpulan Dana ZIS

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridho dan pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat bahwa zakat adalah panggilan agama yang merupakan cerminan dari keimanan seseorang, sumber keuangan zakat tidak pernah berhenti, artinya bahwa orang yang membayar zakat tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Zakat secara empirik akan menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya

¹⁰³ Muhammad Syukron, Syaifuddin Fahmi, Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf (ZISWAF) di Lembaga Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 2 Tahun 2018, hlm. 185.

dapat menciptakan retribusi aset dan pemerataan pembangunan. Menurut Musfiqoh pemberdayaan kegiatan zakat, infaq dan shodaqoh merupakan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta usaha mengurangi ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap bantuan-bantuan luar dan membebaskan masyarakat dari problem kemiskinan.¹⁰⁴

Pemahaman keagamaan seperti halnya fikih zakat, infaq dan shodaqoh harus memperhatikan tata kelola yang baik. Sehingga, pemahaman keagamaan tidak menghambat tujuan pensyariatannya. Zakat, infaq dan shodaqoh disyariatkan bukan hanya untuk kewajiban bagi si kaya saja, tetapi merupakan jawaban atas masalah asali manusia.

Peranan zakat untuk mensejahterakan rakyat sebenarnya sangat besar sekali, akan tetapi hingga kini masih banyak umat Islam yang belum menyadari pentingnya membayar zakat. Banyak faktor yang dijadikan sebagai penyebab diantaranya adalah tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah kepada lembaga-lembaga pengelola. Oleh karena itu, pentingnya bagi lembaga zakat untuk mengedukasi masyarakat terkait pengumpulan dana ZIS ini sehingga tidak terjadi kesalahan persepsi dari masyarakat.

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengumpulan berasal dari kata dasar kumpulan yang berarti sesuatu yang telah dikumpulkan, himpunan, kelompok sedangkan pengumpulan itu sendiri mempunyai arti mengumpulkan atau menghimpun.¹⁰⁵

Penghimpunan atau pengumpulan dana ZIS adalah kegiatan mengumpulkan dana ZIS dari para muzakki yang akan disalurkan kepada mustahik (orang yang berhak menerima) sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan. Lembaga Amil

¹⁰⁴ Damanhur, Nurainah, "Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara", *Jurnal Visioner dan Strategis*, Vol. 5, No. 2, September 2016, hlm. 72

¹⁰⁵ Andarini, Rizal Amirullah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: 2010), hlm. 803

Zakat, Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) NTB melakukan program pengumpulan dana ZIS sebagai media awal untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Program pengumpulan dana ZIS. Pada tahun 2018 tidak terlalu mendapatkan muzakki, sebab baru di rintis, sedangkan pada tahun 2019 jumlah muzakki terbilang ada dengan jumlah badan yang menyalurkan bantuan sebanyak 3 (tiga) dan personal sebanyak 201 (dua ratus satu) orang dengan jumlah dana yang masuk baik dari zakat, infaq dan DSKL adalah sebesar Rp. 202.867.347, sedangkan pada tahun 2020 jumlah muzakki sebanyak 4 (empat) badan, 1.403 (seribu empat ratus tiga) personal dengan jumlah dana yang masuk sebesar Rp. 401.807.450, sedangkan pada tahun 2021 jumlah muzakki sebanyak 16 (enam belas) badan, 2092 (dua ribu Sembilan puluh dua) personal dengan jumlah dana yang masuk sebesar Rp. 954.623.832.

Pengumpulan dana ZIS adalah kegiatan mengumpulkan zakat kepada mustahik, kegiatan pengumpulan dana ZIS dapat dilakukan LAZISMU NTB sesuai dengan data yang peneliti dapatkan adalah dengan beberapa metode yakni:

- a. Donator mendatangi langsung kantor LAZISMU NTB yaitu para muzakki atau donatur membayar langsung ZIS dengan para pengurus secara langsung, jenis bantuan yang diberikan yaitu dalam bentuk uang, sembako, pakaian dan lain-lain.
- b. Via transfer rekening bank

Dalam pengumpulan zakat tersebut, badan amil zakat membuka rekening bank. Rekening zakat dipisahkan dari rekening infaq dan shodaqoh.¹⁰⁶ Dalam hal ini para muzakki membayar ZIS melalui via transfer ke nomor rekening LAZISMU NTB, pembagian rekening pun dipisah antara zakat, infaq dan shodaqoh sehingga jelas maksud dan tujuan muzakki.

¹⁰⁶ Direktorat Pemberdayaan Zakat Depag RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 61

- c. Jemput langsung yaitu para pengurus mendatangi langsung ketempat muzakki untuk mengambil dana ZIS yang dikeluarkan. Amil akan menjemput zakat dari rumah ke rumah, atau dari tempat muzakki bekerja.

Islam hadir dengan sistem zakat yang memungkinkan masyarakat dapat mengembangkan peradaban. Jika zakat dikumpulkan melalui suatu lembaga, maka zakat akan lebih berdayaguna, optimal dan efektif dibanding disalurkan secara pribadi oleh musthaik. Pembayaran dan pendistribusian dana zis melalui amil merupakan contoh nyata dari manajemen zakat yang dilakukan pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat.

2. Program Pendistribusian Dana ZIS

Dalam hikmah dan prinsip zakat telah digariskan arah dan tujuan yang menjelaskan keluasan fungsi zakat. Baik yang menyangkut bidang sosial seperti menolong sesama manusia dalam kesukaran dan kemiskinan sehingga menumbuhkan tali persaudaraan maupun dibidang ekonomi yang dapat mempercepat gerak sirkulasi uang, tidak adanya penumpukan uang atau harta yang berlebihan hingga tercipta perataan pendapatan dan memperkecil perbedaan antara orang yang berada dan orang yang tak berada.

Pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh yang selama ini diorientasikan pada sektor karitatif, yang digunakan untuk kebutuhan masyarakat (kaum dhuafa) dalam jangka pendek seperti bantuan sosial, bakti sosial, pembagian sembako lainnya.

Zakat sebagai ibadah praktis yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat golongan ekonomi lemah, demikian halnya keadilan sosial secara praktis objek utamanya meningkatkan kesejahteraan dan status golongan dhu'afa dalam masyarakat. Keadilan sosial menuntut agar setiap individu dalam suatu komunitas dapat hidup secara terhormat tanpa ada tekanan dan halangan, mampu memanfaatkan potensi dan kekayaannya sesuai dengan apa yang berfaedah bagi diri dan masyarakatnya sehingga dapat berkembang secara produktif.

Al-Qardawi mengemukakan pandangannya bagi pengentasan kemiskinan melalui enam solusi, antara lain:

- a. Setiap orang Islam harus bekerja keras dan meningkatkan etos kerja
- b. Orang-orang kaya menyantuni dan menjamin kehidupan ekonomi keluarga dekatnya yang miskin
- c. Meningkatkan dan mengintensifkan pelaksanaan zakat secara profesional
- d. Mengintensifkan pengumpulan bantuan dari sumber, baik dari swadaya masyarakat maupun pemerintah
- e. Mendorong orang-orang kaya untuk mengeluarkan shadaqoh tathawwu' kepada orang-orang yang sangat membutuhkan
- f. Bantuan-bantuan sukarela dan kebaikan hati secara individual dan insidental.¹⁰⁷

Merujuk pada pandangan Yusuf Al-Qardawi diatas bahwa LAZISMU NTB melaksanakan tugas dan fungsinya dengan profesional baik dari segi pengumpulan dana zakat, infaq dan shodaqoh hingga pendistribusiannya. Strategi yang dilakukan oleh LAZISMU untuk mendorong masyarakat mengeluarkan zakat, infaq dan shodaqoh adalah dengan berbagai macam metode yang dijalankan, baik dengan menchallage masyarakat untuk berzakat, infaq dan shodaqoh hingga mempublikasisetiap kejadian yang terjadi pada masyarakat dengan kreatif, sehingga menarik minat para muzakiki untuk mrnyalurkan bantuan kepada masyarakat yang mmbutuhkan.

Pada sisi penyaluran dan pendayagunaan dana zakat, inafq dan shodaqoh, perlu diperhatikan kembali beberapa hal, yakni sebagai berikut:

- a. Aspek pengumpulan dan pengolahan data mustahik perlu diperhatikan terlebih dahulu, untuk menetapkan berapa jumlah mustahik yang akan mendapatkannya. Apabila jumlah mustahik cukup banyak, maka perlu dilakukan penelahaan yang seksama untuk menentukan skala prioritas. Demikian pula apabila kondisi mustahik itu beragam, misalnya disamping fakir miskin, juga terdapat mustahik lainnya.

¹⁰⁷ Fifi Noviaturrahma, "Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 2, No. 2. Desember 2015, hlm. 288-289

- b. Untuk aspek penyaluran dan pendayagunaan zakat, infaq dan shodaqoh perlu disusun dan ditaati aturan yang menjamin adanya efisiensi dengan kriteria yang jelas. Studi kelayakan objek perlu dilakukan, misalnya untuk menentukan apakah zakat, infaq dan shodaqoh bersifat produktif atau konsumtif yang akan diberikan. Terhadap golongan fakir miskin yang digambarkan dalam QS. Al-Baqarah: 273, mungkin yang lebih tepat adalah zakat yang bersifat konsumtif. Demikian pula golongan fakir miskin yang cacat tubuh, yang tidak memungkinkan dia bekerja atau berusaha, atau golongan fakir miskin yang tua renta. Sementara untuk mereka yang memungkinkan untuk bekerja atau berusaha, lebih diutamakan zakat, infaq dan shodaqoh yang bersifat produktif, untuk memberi/menambah modal usaha atau dengan meningkatkan kualitas pekerjaannya melalui pelatihan-pelatihan yang pendanaannya diambil dari dana zakat.
- c. Harus diperhatikan bahwa keberhasilan amil zakat bukan ditentukan oleh besarnya dana ZIS yang dihimpun atau didayagunakan, melainkan juga pada sejauh mana para mustahik dapat meningkatkan kegiatan usaha ataupun pekerjaannya. Oleh karena itu, aspek monitoring dan pembinaan perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh.
- d. Para muzakki terutama yang berkewajiban zakatnya cukup besar, tentu ingin mengetahui bagaimana pendayagunaan ZIS yang dikeluarkannya. Oleh karena itu, aspek pelaporan pertanggung jawaban perlu dihidup suburkan. Kemampuan untuk menampilkan laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pendayagunaan ZIS dengan baik akan menarik simpati dan kepercayaan lebih besar dari para muzakki.

- e. Aspek hubungan masyarakat perlu dikembangkan agar komunikasi lahir batin antara muzakki dan mustahik terus dipelihara.¹⁰⁸

Dari beberapa macam hal diatas bahwa LAZISMU NTB dari segi pengumpulan dan pengolahan akan menetapkan jumlah dan lokasi yang dituju untuk mendistribusikan dana zis. Setelah pendistribusian, akan dilakukan dokumentasi dan di arsipkan di sosial media milik LAZISMU sebagai transparansi gerakan yang dilakukan oleh LAZISMU NTB guna menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat terutama muzakki yang telah memberikan dana untuk disalurkan kepada masyarakat. Jenis bantuan yang diberikan berupa bantuan konsumtif yang sangat berguna dan bermanfaat bagi keberlangsungan kebutuhan pokok masyarakat, serta kepedulian dalam bentuk pendidikan juga menjadi perhatian bagi lembaga.

Zakat wajib di disribusikan kepada mustahik (penerima) sesuai dengan syariat Islam dan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, Pendistribusian zakat adalah kegiatan untuk memudahkan dan melancarkan penyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahik melalui suatu lembaga yang mengelola zakat. Denhan pendistribusian, dana yang terkumpul dapat tersalurkan secara tepat dan seuai dengan kebutuhan mustahik.

Menurut Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 25 ayat 1 dijelaskan bahwa zakat wajib di distribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Kemudian pada pasal 26 dijelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.¹⁰⁹

Pendistribusian dana ZIS adalah optimalisasi dari dana yang telah terkumpul. Pendistribusian dana ZIS tidak langsung diberikan, melainkan tim LAZISMU akan lebih dulu melakukan survey lokasi untuk memastikan apakah lokasi yang dituju telah

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 294

¹⁰⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

di berikan bantuan oleh lembaga lain atau tidak, jika belum diberikan maka LAZISMU akan menyalurka bantuan ke lokasi tersebut, namun jika sudah maka akan di cari lokasi lain yang berikan oleh lembaga lain, sehingga kesetaraan dan keadilan bisa dirasakan oleh masyarakat. Mekanisme pendistribusian disesuaikan dengan kondisi dan keadaan masyarakat. Jenis bantuan yang sering disalurkan adalah bantuan yang bersifat konsumtif, sedangkan bantuan yang bersifat produktif masih belum terlalu dimasifkan pelaksannya. Transparansi penggunaan dan pendistribusian dana ZIS dilakukan oleh LAZISMU dengan melakukan dokumentasi dan meninggalkan jejak digital di akun sosial media pribadi LAZISMU NTB sehingga menimbulkan kepercayaan dari para muzakki.

Data yang diperoleh peneliti menunjukkan penyaluran dana ZIS pada tahun 2018 sebesar Rp. 758.860.050, di tahun 2019 sebesar Rp. 265.281.343, sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp. 376.217.843 dan terakhir pada tahun 2021 dana yang disalurkan LAZISMU NTB sebesar Rp. 746.200.263. Pendistribusian dana ZIS dilakukan dengan menggunakan program yang telah di tetapkan oleh LAZISMU NTB dengan program zakat fitrah, beasiswa filantropi pendidikan, bantuan kemanusiaan, berani nggak, jum'at berkah, beras untuk santri, serta kado Ramadhan.

Jenis bantuan yang diberikan oleh LAZISMU berupa zakat konsumtif yaitu sembako berupa beras, minyak goreng, telur, gula dan bahan pokok lainnya, pembagian takjil ramadhan dan kado ramadhan berupa persediaan meyambut ramadhan, pembagian nasi bungkus, paket school kids yang dilengkapi dengan perlengkapan sekolah, peralatan masjid, Al-Qur'an/iqro, dan pemberian dana beasiswa juga bantuan penelitian bagi mahasiswa yang melakukan penelitian.

Allah SWT telah menjelaskan dalam surah At-Taubah:60 bahwa zakat harus di distribusikan kepada semua golongan yang telah disebutkan yakni delapan asnaf, tidak di distribusikan kepada golongan tertentu saja. Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Yusuf Al-Tsauri dan Ibn Al-Mansyur berpendapat bahwa

tidaklah sah bagi pembagian zakat jika diberikan kepada yang tidak berhak, khususnya ketika kesalahan menjadi jelas. Dalam hal ini, muzakki wajib mengeluarkannya lagi kepada yang berhak.¹¹⁰

Pada ayat diatas jelas bahwa pembagian bantuan zakat, infaq dan shodaqoh oleh LAZISMU NTB kepada orang yang berhak menerimanya. Baik itu fakir, miskin, anak yatim dan masyarakat yang tergolong kurang mampu. Sehingga diharapkan kesejahteraan tidak hanya dirasakan oleh sebagian masyarakat yang berkecukupan, melainkan masyarakat yang lain bisa merasakan sehingga terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi semua lapisan sesuai dengan amanah konstitusi yaitu memajukan kesejahteraan umum.

B. Analisis Bentuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Mataram dengan Keberadaan LAZISMU

Secara finansial LAZISMU sudah banyak sekali memberikan bantuan dan manfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat yang tergolong masyarakat yang kurang mampu. Dimulai pada tahun 2018 LAZISMU sudah eksis di kalangan masyarakat, pada peristiwa gempa Lombok LAZISMU sudah menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak, hingga masyarakat yang tergolong asnaf atau para penerima bantuan, walaupun LAZISMU baru disahkan pada tahun 2019 oleh LAZISMU Pusat.

Kesejahteraan masyarakat akan dilihat dengan terbantunya kehidupan dan kebutuhan masyarakat. Bantuan yang disalurkan LAZISMU sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kesejahteraan dalam bentuk pendidikan sudah banyak sekali diberikan kepada siswa dan anak yatim. Pemberian bantuan beasiswa bagi anak yang merasakannya hanya di SD Aisyiyah, namun anak-anak yatim juga merasakannya dengan diberikannya paket *school kids* lengkap, pemberian bantuan berupa peralatan ibadah, uang tunai. Sedangkan

¹¹⁰ Yasin Ibrahim Al-Syaikh, *Kitab Zakat*, (Bandung: Penerbit Manja, 2008), hlm. 9

untuk masyarakat adalah dengan diberikannya kebutuhan pokok, pembagian takjil dan kado dibulan ramadhan hingga pemberian bantuan modal usaha untuk masyarakat. Sehingga yang merasakan kesejahteraan bukan hanya dari masyarakat Muhammadiyah saja, namun juga dari kalangan masyarakat pada umumnya.

Kriteria kesejahteraan pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 mengenai kesejahteraan sosial yakni terpenuhinya kemampuan masyarakat dalam hal penghidupan sosial, peningkatan spiritual dan material yang itu semua bertujuan agar masyarakat (mustahik) dapat terpenuhi haknya secara merata.

Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yakni agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan, dan intelek atau akal. Ia menitik beratkan bahwa sesuai wahyu “kebaikan dunia dan akhirat merupakan ujuan utamanya”.

KH Ahmad Dahlan ketika mengajarkan kepada murid-muridnya tentang surah Al-Maun, bahwa Al-Qur’an tidak hanya sebagai simbol bacaan saja, namun harus di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam surah Al-Maun sangat jelas mengatakan bahwa kewajiban bagi muslim yang satu untuk memberikan kesejahteraan kepada muslim yang lainnya baik dalam bentuk bantuan zakat, infaq, sedekah dan bantuan kemanusiaan lainnya.

Dari berbagai data yang telah ditemukan oleh peneliti berupa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan pokok, bantuan pendidikan, bantuan keagamaan dan jenis bantuan lainnya menjadi solusi yang diberikan oleh LAZISMU sebagai manifestasi dari amanah yang telah diterima dari masyarakat yang telah memberikan donasi kemanusiaannya sekaligus sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, dan menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengelola zakat. Sehingga yang diinginkan dari optimalisasi dana zakat, infaq dan shodaqoh adalah kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat. Hal itu terbukti dengan berbagai macam pengakuan yang telah diterima oleh peneliti dari hasil wawancara dengan masyarakat.

Mereka sangat terbantu dengan bantuan atau manfaat yang telah di berikan oleh LAZISMU NTB.

Bantuan berupa kebutuhan pokok menjadi hal utama yang diperlukan oleh masyarakat, sehingga pemenuhan kebutuhan pokok dengan penerimaan bantuan berupa beras, telur, minyak, dan kebutuhan pokok lainnya menjadi sumber kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Jika masyarakat memilih bantuan yang lebih baik antara uang dan kebutuhan pokok, maka mereka lebih banyak memilih bantuan pokok sebagai bantuan yang mereka terima. Bukan hanya kebutuhan pokok, pembiayaan pendidikan juga menjadi hal yang diterima oleh kalangan siswa dan mahasiswa. Penerimaan bantuan berupa paket sekolah untuk membantu anak-anak yang kesusahan, paket itu dilengkapi dengan peralatan sekolah sehingga memudahkan bagi anak-anak. Al-Qur'an dan iqro serta beras juga kerap kali diberikan kepada anak-anak atim dan santri. Yang semua bantuan tersebut diharapkan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Beberapa program yang telah dihadirkan oleh LAZISMU baik itu berupa bantuan pendidikan, berani nggak, beras untuk santri dan program-program lainnya telah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat baik kesejahteraan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pokok, pendidikan dan kebutuhan lainnya yang diberikan berupa zakat konsumtif yang lebih massif dan produktif. Hal itu merupakan bagian dari merealisasikan kesejahteraan yang dimaksudkan, bahwa masyarakat bisa damai, makmur, dan kondisi masyarakat bisa semakin baik. Hal ini merupakan salah satu keberhasilan dari lembaga zakat, karena mampu memberikan dukungan berupa penyaluran dana zis kepada masyarakat yang terbilang kurang mampu, sehingga kebutuhan mereka bisa terpenuhi dengan baik. Dalam hal pemenuhan ini, LAZISMU tidak hanya memberikan kepada kelompok tertentu saja, melainkan kepada seluruh masyarakat untuk menyamaratakan pengelolaan dan pendistribusian bantuan dari dana zis, sehingga keadilan bukan hanya milik segelintir orang, dan sesuai dengan amanah konstitusi negara pada pancasila sila ke lima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk program yang dijalankan oleh LAZISMU NTB dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Mataram dibagi dalam dua bagian. *Pertama*, program pengumpulan dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) melalui transfer via rekening bank, jemput langsung dan muzzaki mendatangi langsung kantor LAZISMU NTB. *Kedua*, program pendistribusian dana zakat dengan beberapa program pendukung antara lain, filantropi pendidikan yakni pemberian bantuan berupa beasiswa pendidikan kepada siswa dan mahasiswa. Berani nggak yang dilakukan dengan *menchallenge* masyarakat untuk berinfaq dengan pendistribusian digunakan untuk memberikan bantuan kepada anak yatim berupa Al-Qur'an/iqro, paket school kids dan uang saku. Jum'at berkah, yakni membagikan nasi bungkus kepada masyarakat disetiap hari jum'at. Beras untuk santri, yakni memberikan paket sembako lengkap kepada santri. Kado ramadhan, yakni pemberian paket ramadhan kepada masyarakat, dan terakhir adalah program bantuan kemanusiaan yakni program yang dikhususkan kepada masyarakat yang terdampak bencana dan kejadian tak terduga lainnya.
2. Masyarakat sangat terbantu dengan kehadiran LAZISMU sebab kebutuhan pokok masyarakat bisa terpenuhi, bukan hanya bantuan sosial yang diberikan bantuan biaya pendidikan pun kerap kali diberikan sebab pendidikan merupakan permasalahan yang sangat penting. Masyarakat bisa mendapatkan bantuan pokok, paket sekolah, beasiswa yang semuanya merupakan hasil donasi dari para muzakki yang di salurkan kepada masyarakat, sehingga kesejahteraan bukan hanya di rasakan oleh kaum yang memiliki harta saja, namun masyarakat yang kurang mampu juga bisa terpenuhi hak-haknya.

B. Saran

1. Bagi LAZISMU NTB untuk melaksanakan program berkelanjutan, artinya bahwa dari bantuan yang diberikan harus ada kegiatan yang berkelanjutan yang dilakukan kepada masyarakat, sehingga kesejahteraan bukan hanya sekedar dirasakan oleh para muzakki, namun para mustahik juga, mereka juga bisa berubah status dari mustahik ke muzakki yang akan memberikan manfaat juga ke masyarakat lain.

Tetap mengoptimalkan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh dengan melakukan pengembangan program yang kreatif baik dari segi pengumpulan dana ZIS hingga pendistribusian dana ZIS, sehingga bisa menjadikan dana ZIS yang berperan dalam mensejahterakan masyarakat.

2. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti sadar bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, karena di harapkan pada peneliti yang lain dapat menindak lanjuti sesuai dengan keperluan disiplin ilmu yang dimiliki.
3. Bagi Muzakki

Harta adalah pemberian Allah SWT yang di nikmati bukan cuma oleh diri sendiri, namun ada hak orang lain yang juga harus dipenuhi. Oleh karena itu, diharapkan kepada para muzakki untuk menyalurkan bantuan baik zakat, infaq dan shodaqoh kepada lembaga zakat sehingga bisa dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu.

4. Bagi Mustahik

Diharapkan para mustahik bisa sejahtera dengan berbagai macam bantuan yang telah diterima, sehingga masyarakat lebih tercukupi kebutuhan baik jasmaniah maupun rohani.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Tri Haryanta, Eko Sujatmiko, *Kamus Sosiologi*, (Surakarta: Aksara Sinergi Media, 2012).

Ahmad Husnan, *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996).

Ahmad Sholeh, IMM Autentik : Melacak Autentisitas dan Substansi Gerakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, (Surabaya: Pustaka Saga, 2017).

Ali Mahmud Uqaily, *Praktis dan Mudah Menghitung Zakat*, Solo: Aqwam, 2017.

Almizan, Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam, Maqdis: *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*-Vol. 1, No.1, Januari-Juni 2016.

Amirus Sodiq, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam”. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 2 Desember 2015.

Andarini, Rizal Amirullah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: 2010).

Angga, “Pengertian Infaq, Macam-Macam + Pembagian Infaq dan Contohnya, <https://suhupendidikan.com>, diakses tanggal 09 Maret 2022, pukul 23:04.

Anwar Sadat Harahap, Dalyanto, *Kajian Hukum Islam Terhadap MANFAAT Zakat dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 4 No. 1 Mei 2020.

Arnild, “Tehnik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Kesehatan masyarakat*, Vol. 12, Edisi 3, 2020.

BAZNAS DIY, *Zakat Konsumtif dan Produktif*,

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenata Media Group, 2013).

BurhanBungin, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenata Media Group, 2013).

Damanhur, Nurainah, “Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara”, *Jurnal Visioner dan Strategis*, Vol. 5, No. 2, September 2016.

Data LAZISMU NTB.

Data Mustahik LAZISMU NTB.

Data Pengeluaran Dana ZIS LAZISMU NTB.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* cet. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

Didin Hafidhuddin, dkk, *The Power of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: UIN Malang Press, 2008).

Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002).

Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002).

Direktorat Pemberdayaan Zakat Depag RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007).

Fanani, *Zakat Kajian Berbagai Mazha'*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Cet. ke-1, 2000).

FaRajandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi, 2001).

Fifi Noviaturrahma, “Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 2, No. 2. Desember 2015.

Gatritia Hutami, Anis Chariri, *Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah*, Universitas Diponegoro.

George Ritzer, *Teori Sosiologi Moder*, ter. Alimandan, (Jakarta: Kencana Prana Media Group, 2012).

Graham C, Kinloch, *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009).

Haris, *Wawancara*, Bidang Fundraising, 06 April 2021.

Haris, *wawancara*, Bidang Fundraising, 24 Mei 2021.

Haris, *Wawancara*, Mahasiswa UIN, 16 Maret 2022.

Hasan Mukmin, Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung.

Hasan Mukmin, Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung.

Hasbi Ash-Shiddiqi, *Pedoman Zakat*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1967).

Hasbi Ash-Shidiqi, Op. Cit.

Hikmat Kurnia, A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat dan Mudah Menghitung Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008).

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf*, (Bandung: Fokus Media, 2012).

<https://amp.kompas.com/tren/read/2021>, di akses pada 21 september 2021.

<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html>, diakses pada 20 Februari 2022

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, alih bahasa oleh Abdul Rasyad Shiddiq, (tt : Akbar Media Eka Sarana, 2015) jilid 1.

Imron Rosidi, *Karya Tulis Ilmiah*, (Surabaya: PT. Alfina Primatama, 2011).

Irsad Andriyant, “Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat”, *ZISWAF*, Vol. 1, No. 2, Desember 2014.

Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Pura Media Nusantara, 2010).

KBBI, “Arti Tanggulang”, Situs Resmi KBBI.
http://kbbi.web.id/peran_20_Januari_2017 Diakses pada 20 Februari 2022.

LAZISMU, “Tentang Kami”, dalam
<https://lazismu.org/view/tentang-kami>, diakses tanggal 15 Januari 2022, pukul 10:46.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012).

M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. Ke 2.

M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama, dan ZAKat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)

M. Jawad Mughniyah, *al-Fiqih ala Madzabil al-Khamsah*, alih bahasa oleh. Masykur AB, Fiqih Lima Madzhab, (Jakarta: Lentera, 1996)

M. Nipan Halim, *Mengapa Zakat di Syariatkan*, (Bandung: M2S Bandung).

Makhlul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002).

Man, *Wawancara*, Pegawai LAZISMU NTB, 06 Juni 2022

Moh Nazir, *Metode penelitian*, cet. ke 10, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014).

Muhammad Daud Ali, *Lembaga-Lembaga Islam Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).

Muhammad Jawal Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Malik, Syafi'i, Hanbali*, terj. Masykur A.B Arif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 2001).

Muhammad Syukron, Syaifuddin Fahmi, Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf (ZISWAF) di Lembaga Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 2 Tahun 2018.

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011).

Naharuddin, *Wawancara*, Cleaning Servis, 07 April 2022.

Nasution, Nisa, Zakaria, "Kajian Strategi Zakat, Infaq dan Shodaqoh dalam Pemberayaan Umat", *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, Vol. 1 No.

Nur, *Wawancara*, Masyarakat, 11 Maret 2022.

Nurul Rizka Arumsari, *Penetapan Plannig, Organizing, Actuatting dan Controlling Di UPD DIKPORA Kecamatan Jepara* (Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus).

Pengertian Terminologi "sejahtera" pada Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring, diakses pada tanggal 8 September 2021.

Restasari, "Manajemen ZIS Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Lampung", (Skripsi UIN Raden Intan, Lampung, 2020).

Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015).

Sarwono, S.W, *Teori-teori Psikologi Sosial*, (PT Raja Grafindo Persada, 2002).

Sedermayanti dan Syariudin Hidayat, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Mandur Maju, 2011), cet. Ke-2.

Siti Duriyah, “Manajemen Pendistribusian Zakat, (Studi Kasus Pada LAZISMU PDM Kota Semarang)”, (Skripsi UIN Walisongo, Semarang, 2015).

Sjechul Hadi Permono, *Pemdayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992).

Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

Suharno, “Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (Studi Kasus Pada Rumah Zakat Indonesia)”, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010).

SuharsimiArikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), Cet. ke-XIII.

Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1992).

Triantini, Z.E, *Perkembangan Pengelolaan Zakat Indonesia*, (Al-Ahwal, 2010, 3).

Umar Chapra, *The Future of Economic: An Islamic Perspective*, terj. Amdiar Amir, dkk, (Jakarta: Shari’ah Economic and Banking Institue, 2001).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Wahbah Zuhaili, *al-Fiqih al-Islam wa Adilatuhu*, alih bahasa oleh. Agis Effendi, *Zakat Kajian Barbagai Madzhab*. (Bandung : Rosdakarya, 1995).

Wida Kurniasih, “Macam-Macam Sedekah: Pengertian, Keutamaan dan Manfaat”, <https://www.gramedia.com>, diakses tanggal 09 Maret 2022, pukul 22:53.

Wiryandinata, *Wawancara*, Ketua Badan Pengurus LAZISMU NTB, 23 Januari 2022.

Wiryandinata, *Wawancara*, Ketua Badan Pengurus, 12 Januari 2022.

Wiryandinata, *Wawancara*, Ketua Badan Pengurus, 15 Maret 2022.

Wiryandinata, *Wawancara*, Ketua Badan Pengurus, 23 Februari 2022

Wiryandinata, *Wawancara*, Ketua Badan Pengurus, 23 Februari 2022.

Wiryandinata, *Wawancara*, Ketua Badan Pengurus, 24 februari 2022.

Yasin Ibrahim Al-Syaikh, *Kitab Zakat*, (Bandung: Penerbit Manja, 2008).

Yayuk, *Wawancara*, Bidang Keuangan, 24 Mei 2021.

Yusuf Qardhawi, Fiqhu Az-Zakah, terj, Didin Hafidudin, et, al, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Liter Antar Nusa, 2004).

Yusuf Qordhawi, Fiqh Zakat, Terj. Salman Harun, et.al., (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002), Cet. 6.

Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).

Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014).

LAMPIRAN



Perpustakaan UIN Mataram



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Jalan Pendidikan Nomor 2 Tlp. (0370) 7505330 Fax. (0370) 7505330
Email : bakesbangpoldagri@ntbprov.go.id Website : http://bakesbangpoldagri.ntbprov.go.id
M A T A R A M kode pos 83125

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070 /1246 / XII / R / BKBPDN / 27/12/2021

1 Dasar

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Surat Dari Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram

Nomor : 1020/Un.12/PP.00.9/FDIK/12/2021
Tanggal : 27/12/2021
Penihal : Permohonan Rekomendasi Penelitian

2 Menimbang

Setelah mempelajari Proposal Survei/Rencana Kegiatan Penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : ST NURMAKDAN JAHABI
Alamat : Ncera RT.002/RW.002 Kel/Desa.Ncera Kec. Belo Kab. Bima
Pekerjaan : Mahasiswi Jurusan Manajemen Dakwah
Bidang/Judul : PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) NTB DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA MATARAM
Lokasi : Lazismu NTB
Jumlah Peserta : 1 (Satu) Orang
Lamanya : Desember 2021 - Februari 2022
Status : Baru

3 Hal-Hal yang harus ditaati oleh Peneliti

- Sebelum melakukan Kegiatan Penelitian agar melaporkan kedatangan Kepada Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- Penelitian yang dilakukan harus sesuai dengan judul beserta data dan berkas pada Surat Permohonan dan apabila melanggar ketentuan, maka Rekomendasi Penelitian akan dicabut sementara dan menghentikan segala kegiatan penelitian;
- Peneliti harus mentaati ketentuan Perundang-Undangan, norma-norma dan adat istiadat yang berlaku dan penelitian yang dilakukan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi Bangsa atau keutuhan NKRI Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian telah berakhir, sedangkan pelaksanaan Kegiatan Penelitian tersebut belum selesai maka Peneliti harus mengajukan perpanjangan Rekomendasi Penelitian;
- Melaporkan hasil Kegiatan Penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi Nusa Tenggara Barat

Demikian Surat Rekomendasi Penelitian ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN KESATUAN DAN POLITIK DALAM NEGERI PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT
KEPALA BIDANG WANSAS DAN PK

RIZAL FEBRIANDY UDUJEDA, S.Sos
NIP. 19730209 199402 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTB di Tempat
- Wakil Kota Mataram Cq.Ka. Kesbangpol Kota Mataram di Tempat
- Kepala Lazismu NTB di Tempat
- Yang Bersangkutan
- Arsip



Gambar 1.1: Wawancara dengan Pak Wiriyandinata, Ketua Badan Pengurus LAZISMU NTB



gambar 1.2: Wawancara dengan ibu Nur, muallaf dan penerima bantuan LAZISMU NTB



Gambar 1.3: Wawancara dengan Haris Munandarselak mahasiswa UIN Mataram yang mendapatkan bantuan dari LAZISMU NTB



Gambar 1.4: Wawancara online dengan Yayukselakustaf LAZISMU NTB



Gambar 1.5: Wawancara dengan Haris Munandar selaku staf LAZISMU NTB.



Gambar 1.6: Wawancara dengan pak Naharuddin selaku masyarakat yang mendapatkan bantuan dari LAZISMU NTB.



BIODATA.

ST. Nurmakdan Jahabi adalah nama penulis skripsi ini. Lahir pada tanggal 25 Mei 2000 di desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara pasangan bapak Abdurrahman dan Ibu Suryati. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN INPRES Ncera dan tamat pada tahun 2012, lalu merantau dan melanjutkan sekolah di MTs Muhammadiyah Kota Bima, tamat tahun 2015. Pada tahun yang sama juga penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di lingkup yang sama yaitu SMA Muhammadiyah Kota Bima, tamat pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan studi di Mataram guna melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Universitas Islam Negeri Mataram (UIN) Mataram Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

Berkat pertolongan Allah SWT, usaha, disertai do'a, dukungan dan motivasi dari orang tua sehingga mampu mengantarkan penulis meraih gelar sarjana Strata Satu (S1) dengan skripsi yang berjudul **“Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) NTB dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Mataram”**.